

**KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM
PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀSIDĪ: STUDI APLIKASI PEMIKIRAN
WAŞFĪ ‘ĀSYŪR ABŪ ZAYD TERHADAP AYAT_AYAT EKONOMI**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag)



Oleh:
Rendi Antika
NIM: 21211769

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT ILMU AL-QUR’AN (IIQ) JAKARTA
1447H/2025M**

**KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM
PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀSIDĪ: STUDI APLIKASI PEMIKIRAN
WAŞFĪ ‘ĀSYŪR ABŪ ZAYD TERHADAP AYAT_AYAT EKONOMI**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag)



Oleh:

Rendi Antika

NIM: 21211769

Pembimbing:

Ruaedah, M.A.

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

INSTITUT ILMU AL-QUR’AN (IIQ) JAKARTA

1447H/2025M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi : STUDI APLIKASI PEMIKIRAN WAŞFĪ ‘ĀSYŪR ABŪ ZAYD TERHADAP AYAT- AYAT EKONOMI.*” Yang disusun oleh Rendi Antika dengan Nomor Induk Mahasiswa 21211769 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan kesidang Munaqasyah.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2025


Pembimbing



Ruaedah, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi : Studi Aplikasi Pemikiran Wasfi Ḥasyur Abū Zayd Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi.*" oleh Rendi Antika dengan NIM 21211769 telah diujikan pada sidang munāqasyah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta pada tanggal.. Agustus 2025 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ulinnuha, Lc., M.A	Ketua Sidang	
2.	Mamluatun Nafisah, MA	Sekertaris Sidang	
3.	Dr. Ulinnuha, Lc., M.A	Pengaji I	
4.	Mujiburrohman, M.A	Pengaji II	
5.	Ruaeelah, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 28 Juli 2025

Mengetahui,



Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rendi Antika

NIM : 21211769

Tempat/ Tgl Lahir :Jakarta, 17 Juni 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi : Studi Aplikasi Pemikiran Wasfi Āsyur Abū Zayd Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi.*” adalah benar-benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan didalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2025

Penulis



Rendi Antika

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلِكَةُ لَا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا

بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan kami adalah Allah,” kemudian tetap (dalam pendiriannya), akan turun malaikat-malaikat kepada mereka (seraya berkata), “Janganlah kamu takut dan bersedih hati serta bergembiralah dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu.”

(QS. Fushshilat [41] : 30)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur kepada Allah Swt., atas segala nikmat yang tak pernah henti, skripsi ini akhirnya terselesaikan sebagai salah satu jejak ikhtiar ilmiah atas izin-Nya.

Karya ini ku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tersayang, serta seluruh keluarga yang senantiasa hadir dalam bentuk dukungan do'a, semangat dan kebahagiaan. Terimakasih karena telah menjadi bagian perjalanan ini.

Untuk diriku sendiri, yang penuh Lelah, tetap memilih untuk bangkit.

Terimakasih telah berani bertumbuh, bertahan, dan terus melangkah, bahkan ketika semuanya terasa berat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillāh ‘alā kulli ḥāl wa ni’mah, segala puji bagi Allah Swt. atas nikmat serta karunia Nya yang telah memberikan rahmat dan nikmat Nya yang tak terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul ***Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi : Studi Aplikasi Pemikiran Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi.*** Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan umat manusia, Nabi besar Muhammad saw. yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga kini dapat merasakan indahnya zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini berguna untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghormatan yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M. Hum, Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dr. Romlah Widayati, M. Ag. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H.M. Dawud Ant Khan, SE, Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta , Ibu Dr. Hj. Mutmainnah, MA. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
3. Bapak Dr. Muhammad Ulinnuha Lc, M.A. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
4. Ibu Mamluatun Nafisah, M.Ag., Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
5. Mamah Ruaedah, M.A., Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu sabar memberikan nasehat dan masukan untuk skripsi ini agar lebih baik lagi,

serta selalu menyemangati penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

6. Seluruh Instruktur Tahfidz Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang selalu sabar dalam mendengarkan hafalan Al-Qur'an penulis mulai dari semester I hingga semester VIII. Semoga segala ilmu dan kesabaran dalam mengajarkan Al-Qur'an ini dapat dibalas oleh Allah SWT dan bernilai ibadah di sisi-Nya.
7. Almarhum Bapak tercinta, Marlindo. Meski bapak telah tiada sejak aku masih SMA, tapi nasihat, kasih sayang, dan teladan bapak terus hidup dalam setiap langkahku. Bapak sosok luar biasa yang pertama kali mengajarkanku arti menjadi wanita hebat yang kuat, tangguh, dan tak mudah menyerah. Bapak adalah orang pertama yang menanamkan mimpi-mimpi besar dalam hatiku, dan mendorongku untuk selalu berprestasi, walau dunia tak selalu mudah. Semoga rahmat dan kasih sayang-Nya selalu menyertai mu, Bapak.
8. Mamaku tercinta, Aliyah. Wanita paling hebat yang pernah kutahu. Sosok luar biasa yang tak pernah lelah mendukungku, yang selalu hadir dalam setiap langkahku dengan doa dan cinta yang tak terhingga. Meski kau harus berjuang sendiri tanpa pendamping, kau tetap tegar membesarkanku, membiayaiku, menyekolahkanku, hingga aku bisa menapaki dunia perguruan tinggi ini. Setiap tetes peluh dan air matamu, adalah kekuatan bagiku untuk tidak menyerah. Doamu adalah jembatan menuju keberhasilanku. Pengorbananmu adalah alasan aku berdiri sejauh ini. Mama, tak ada kata yang cukup untuk membala semua jasamu, tapi izinkan aku mempersembahkan skripsi sederhana ini sebagai bentuk terima kasih dari anakmu yang sangat mencintaimu dan bangga memilikimu.


9. Karya ini aku persembahkan untuk diriku sendiri, yang telah berjuang mati-matian melawan badai di dalam kepala, yang tak henti mencoba menjadi versi terbaik dari hari kemarin, yang meski jatuh berkali-kali, selalu memilih untuk bangkit lagi. Untuk diriku yang bertahan sampai di titik ini, meski rasa lelah sering kali berbisik untuk menyerah, meski rasa ragu sering kali mengetuk pintu keyakinan, namun tetap melangkah demi visi dan misi yang telah aku tanamkan. Hari ini, aku berdiri di sini, bukan karena perjalanan yang mudah, tapi karena aku memilih untuk terus berjalan. Aku percaya, suatu saat nanti, aku akan menggapai semua mimpi yang pernah kuucapkan dalam doa, dan menjadikannya nyata. Untuk diriku terima kasih sudah mau bertahan.
10. Untuk sahabat terbaikku, Abidatun Nur Aini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Sejak bangku SMA hingga kini, kurang lebih 10 tahun kita bersama, melewati tawa, air mata, lelah, dan bahagia. Kau bukan hanya teman mainku, tapi juga rumah tempatku bercerita tanpa takut dihakimi. Di masa kuliah, dari semester 5 hingga akhir, kau selalu ada di sisiku menyemangati saat aku lelah, menghibur saat aku terjatuh, dan ikut merayakan setiap langkah kecilku menuju mimpi. Persahabatan kita adalah hadiah terindah yang aku miliki. Semoga perjalanan ini hanya awal dari banyak cerita indah yang akan kita lalui bersama di masa depan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kisah hidupku.
11. Seluruh teman-teman di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, khususnya teman-teman kelas saya IAT D Angkatan 2021 yang sudah menemani perjuangan di bangku kuliah sejak semester awal. Semoga kebaikan Allah Swt. selalu menyertai kalian. Kemudian untuk Dema FUD dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) angkatan 21-22, terima kasih telah menjadi wadah yang memfasilitasi langkah-langkah kecilku dalam berproses. Di

dalamnya, aku belajar arti kebersamaan, mengasah kemampuan bekerja dalam tim, serta memahami bahwa perjuangan bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang membangun dan berkontribusi untuk sesama. HMI telah menjadi ruang belajar yang menempa karakter, memberi pengalaman berharga, dan menanamkan semangat untuk terus bergerak demi kemajuan. Segala pelajaran yang aku dapatkan akan menjadi bekal berharga untuk melangkah di jalan panjang ke depan.

Kepada pihak yang telah membantu skripsi ini sampai selesai yang namanya belum disebutkan di atas, penulis berterimakasih banyak karena telah hadir memberikan dukungan, semangat, do'a serta nasehat selalu. Sehingga dapat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah selalu menjaga, memberikan kebahagian dan membalas semua kebaikan ini berlipat ganda. Namun, penulis menyadari tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap saran, kritikan, dan masukan dari para pembaca. Semoga skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini, tetap dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi akademik serta pihak yang membutuhkan.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2025

Penulis



Rendi Antika

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ڙ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Şad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ٿ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

مُشَدَّدة	Ditulis	<i>Musyaddadah</i>
شَدَّة	Ditulis	<i>Syiddah</i>

3. *Tā Marbūtah* diakhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
----------	---------	---------------

b. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
-------------------------	---------	--------------------------

c. Bila *Tā Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ـ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

6. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

مُشَدَّدَةٌ	Ditulis	<i>Musyaddadah</i>
شَدَّةٌ	Ditulis	<i>Syiddah</i>

7. *Tā Marbūṭah* diakhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
----------	---------	---------------

b. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
-------------------------	---------	--------------------------

c. Bila *Tā Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

8. Vokal Pendek

ـ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

9. Vokal Panjang

2.	<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

3.	<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
4.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَسْنِي	Ditulis	<i>Tansā</i>
5.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī

	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
6.	<i>Dhammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُروضٌ	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

10. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

11. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَلَّا تُشْهِدُ	<i>Fathah</i>	Ditulis	<i>A'antum</i>
أُعْدَثُ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

12. Kata Sanding Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>Al-samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Al-syams</i>

13. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi

atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawi al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT	xxii

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	5
1. Identifikasi Masalah	6
2. Pembatasan Masalah.....	6
3. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sumber Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Teknik Analisis Data	14

5. Pendekatan Penelitian.....	15
H. Teknik dan Sistematika Penulisan.....	17

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PPN DAN TAFSIR MAQĀŠIDĪ	20
A. Kenaikan Tarif PPN dan Isu Ekonomi dalam Islam	20
1. Pengertian dan Peran Pajak dalam Ekonomi Islam	20
2. Pandangan Islam terhadap Pajak dan Distribusi Keadilan	24
3. Tujuan dan Dampak Kenaikan Tarif PPN di Indonesia	26
B. Konsep Tafsir Maqāšidī.....	29
1. Pengertian dan Tujuan Tafsir Maqāšidī.....	29
2. Sejarah dan Perkembangan Tafsir Maqāšidī	33
3. Hubungan Tafsir Maqāšidī dengan Maqāṣid Al-Quran	35
4. Nilai-Nilai Ekonomi dalam Maqāṣid Al-Quran	36
C. Identifikasi Ayat-Ayat Ekonomi dan Pajak dalam Al-Qur'an	39
1. Ayat tentang Kewajiban Sosial dan Pajak.....	40
2. Ayat tentang Distribusi Harta dan Keadilan Sosial	46

BAB III

PROFIL TAFSIR MAQĀŠIDĪ WAŠFĪ ‘ĀSYŪR ABŪ ZAYD	56
A. Pemikiran Tafsir Maqāšidī Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd	56
1. Biografi dan Latar Belakang Intelektual	56
2. Konsep Maqāšidī Al-Qur'an Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd.....	59
3. Metode Penentuan Maqāṣid menurut Wasfi ‘Āsyur Abū Zaid	68

BAB IV	
ANALISIS KENAIKAN TARIF PPN DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀṢIDĪ WAŞFĪ ‘ĀSYŪR ABŪ ZAYD TERHADAP AYAT-AYAT EKONOMI.....	76
A. Penafsiran Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Tafsir Maqāṣidī Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd.....	76
1. QS. An-Nisa’: 59	77
2. At - Taubah : 103	82
3. Al - Hasyr : 7	85
B . Relevansi Tafsir Maqāṣidī Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd terhadap Fenomena Kenaikan Tarif PPN	89
BAB V.....	95
PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
BIODATA PENULIS	102
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	53
------------------------	-----------

ABSTRAK

Rendi Antika (21211769) “*Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi : Studi Aplikasi Pemikiran Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi.*” Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Program Studi Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur’ān (IIQ) Jakarta.

Pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), merupakan instrumen penting bagi penerimaan negara modern. Namun, kebijakan kenaikan tarif PPN sering memunculkan perdebatan terkait keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan prinsip keadilan sosial. Dalam perspektif Islam, pajak tidak hanya dilihat dari sisi teknis atau ekonomi, tetapi juga melalui prinsip maqāṣid Al-Qur’ān, yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam masyarakat.

Penelitian ini menelaah kenaikan tarif PPN menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidī, dengan merujuk pada pemikiran Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd terhadap ayat-ayat Al-Qur’ān yang mengatur urusan ekonomi dan distribusi kekayaan, termasuk QS. Al-Baqarah [2]:43, [2]:177, dan QS. At-Taubah [9]:103. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, dengan sumber utama berupa karya-karya Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd dan literatur sekunder terkait kebijakan fiskal dan tafsir ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN hanya dapat dibenarkan jika diarahkan untuk kemaslahatan umum, bukan semata-mata untuk kepentingan fiskal negara. Beban pajak harus disesuaikan agar tidak memberatkan masyarakat miskin, serta menjadi instrumen distribusi kekayaan yang adil dan seimbang. Studi ini menekankan pentingnya integrasi maqāṣid Al-Qur’ān dalam kebijakan perpajakan untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi sesuai tujuan syariat, yaitu menjaga harta, menegakkan keadilan, dan melindungi kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. **Kata Kunci:** *Pajak Pertambahan Nilai, Tafsir Maqāṣidī, Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd*

ABSTRACT

Rendi Antika (21211769). "The Increase of Value Added Tax Rates in the Perspective of Maqāṣid Interpretation: An Applied Study of Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd’s Thought on Economic Verses." Thesis, Faculty of Ushuluddin and Da’wah, Qur’anic and Tafsir Studies Program, Institute of Qur’anic Sciences (IIQ) Jakarta.

Taxes, particularly Value-Added Tax (VAT), play a crucial role in modern state revenue. However, the policy of raising VAT rates often sparks debates regarding the balance between fiscal needs and social justice. From an Islamic perspective, taxation is not only viewed through technical or economic lenses but also through the principles of Maqāṣid al-Qur'an, emphasizing justice, public welfare, and social balance.

This study examines the increase in VAT rates using a maqāṣidī tafsīr approach, referring to Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd’s interpretation of Qur’anic verses concerning economic matters and wealth distribution, including QS. Al-Baqarah [2]:43, [2]:177, and QS. At-Taubah [9]:103. The research employs a qualitative descriptive method through library research, with primary sources from Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd’s works and secondary literature on fiscal policy and economic tafsīr.

The findings indicate that raising VAT rates is only justified if it serves public welfare, rather than merely state fiscal interests. Tax burdens should not disproportionately affect the poor and must function as an instrument for equitable wealth distribution. This study underscores the importance of integrating maqāṣid al-Qur'an into taxation policies to achieve social-economic justice in accordance with Sharia objectives, namely protecting wealth, ensuring justice, and safeguarding communal welfare.

Keywords: *Value-Added Tax, Tafsīr Maqāṣidī, Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain meningkatkan kesejahteraan, pembangunan juga diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas untuk mendukung pembangunan tersebut. Dalam konteks ekonomi, anggaran negara memegang peran penting sebagai instrumen utama untuk mendorong dan mempercepat pembangunan nasional.¹

Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, pendapatan utama Indonesia sebagian besar berasal dari sektor pajak. Kebijakan perpajakan pemerintah selalu mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan negara yang terus berkembang. Perubahan ini menjadi alasan utama revisi undang-undang dan regulasi pajak dari waktu ke waktu.²

Salah satu fenomena terkait perpajakan yang ada di Indonesia yaitu di mana Pemerintahan memberlakukan undang-undang terbaru yang berkaitan dengan sektor perpajakan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Isi dari undang-undang tersebut mengenai perubahan tarif yang digunakan untuk

¹ Najicha, F. U “*Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*”, 6 no.1, (2022): h. 169

² Ayuningrum, N dan Saputra, F. W, “Dampak Kenaikan Tarif PPN 11% pada Penjualan,” *PT. Eloda Mitra Cabang Palembang, Journal Economic Insights* 2, no. 1, (2023): h. 49–56.

menentukan nilai PPN yang sebelumnya sebesar 10% kini berubah menjadi 11%, perubahan tersebut berlaku sejak tanggal 01 April 2022, kemudian tiga tahun berikutnya yaitu pada 01 Januari 2025 akan berubah lagi menjadi 12%.³

Kenaikan tarif PPN berpotensi memberikan dampak signifikan bagi masyarakat menengah ke bawah, karena dapat meningkatkan biaya hidup secara langsung. Lonjakan harga barang dan jasa akibat tarif PPN yang lebih tinggi berisiko memperburuk inflasi, terutama pada kebutuhan pokok seperti pangan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Meskipun pemerintah berupaya memberikan kompensasi melalui subsidi atau bantuan sosial, rasa ketidakadilan dapat muncul jika manfaat kebijakan tidak dirasakan secara merata. Beberapa pihak menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan fiskal negara, tetapi juga menunjukkan keterbatasan dalam mengelola sumber pendapatan strategis lainnya, seperti BUMN dan sektor pajak yang memiliki potensi lebih besar.⁴

Merajuk pada Laporan Seri Analisis Makro Ekonomi Indonesia Economic Outlook 2025 oleh LPEM FEB UI, menyebutkan, ketika tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% memberikan beban lebih berat bagi rumah tangga miskin karena poin persentase yang lebih tinggi. Adapun bila membandingkan antara tahun 2022-2023 dengan 2020-2021, kenaikan PPN dari 10% jadi 11%, menambah beban rumah tangga miskin 20% terbawah dengan beban kenaikan sebesar 0,71%. Sementara itu, dampak kenaikan tarif PPN menjadi 11% tersebut kepada 20% rumah tangga kaya, hanya menambah beban kenaikan sebesar 0,55%. “Kenaikan beban PPN ini terasa

³ Lala Febiola dan Hasnawati “*Journal of Social and Economics Research*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti 6, no. 1, (2024): h. 1865

⁴Kumara Adji K, “*Kenaikan Tarif PPN dan Tantangan Menjaga Kesejahteraan Masyarakat*,” dalam *Umsida*, 17 November 2024, h. 2.

paling berat pada rumah tangga miskin di kelompok persentil 20-22, dengan peningkatan beban sebesar 0,91% poin persentase,” tulis laporan tersebut.⁵

Analisis hukum terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% melalui pendekatan maqāṣidī Al-Qur’ān menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan hak-hak masyarakat, khususnya terkait daya beli dan keadilan sosial. Meskipun tujuan kenaikan PPN adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah ke bawah.

Dalam Islam, kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk mewujudkan maqāṣid Al-Qur’ān, yaitu tujuan-tujuan universal yang digariskan oleh Al-Qur’ān seperti menjaga keberlangsungan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta, serta mendorong keadilan, kesejahteraan dan kemashlahatan umat. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal, termasuk kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu dikaji secara holistik agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan beban yang tidak proporsional terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Al-Qur’ān memberikan perhatian besar terhadap prinsip keadilan dan distribusi kekayaan yang berimbang. Firman Allah dalam Al-Qur’ān menyatakan:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فِلَلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ لَكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَعْنَيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁵ Kenaikan Tarif PPN Lebih Berdampak Negatif ke Masyarakat Bawah Dibanding Kelas Atas” (Laporan Utama), *Kontan.co.id*, (November 2024), h.1.

“Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr [59] : 7)

Ayat ini menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil agar tidak terpusat hanya pada kalangan tertentu. Dalam konteks ini, pajak memiliki potensi sebagai instrumen untuk redistribusi ekonomi, asalkan kebijakannya dirancang secara adil dan tidak memberatkan kelompok lemah.

Di sisi lain, Al-Qur'an juga mendorong partisipasi sosial dan ekonomi masyarakat untuk mendukung keberlangsungan negara serta membantu pihak yang membutuhkan. Hal ini terlihat pada ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ نَقْوَا مِنْ طِبِّتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا يَمْمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَا سُتُّمْ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تَعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِّ
هُنَّ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2] : 267)

Ayat tersebut mencerminkan prinsip tanggung jawab sosial, termasuk melalui kontribusi finansial seperti zakat maupun pajak modern yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i dan moral. Dalam memahami dan menilai kebijakan seperti kenaikan PPN dari perspektif syariat, pendekatan tafsir maqāṣid menjadi sangat relevan. Pendekatan ini menekankan tidak hanya pemahaman tekstual ayat-ayat, tetapi juga konteks dan tujuan akhir dari hukum Islam, yaitu keadilan, perlindungan terhadap masyarakat lemah, dan kemaslahatan publik. Tafsir maqāṣidī menegaskan bahwa setiap

kebijakan publik seharusnya sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan kelompok rentan.

Salah satu tokoh penting dalam pengembangan tafsir maqāṣidī adalah Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd, seorang cendekiawan yang memperdalam pendekatan ini dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi Islam. Pemikirannya sangat relevan untuk menafsirkan fenomena kontemporer, seperti kebijakan fiskal dan perpajakan, melalui lensa maqāṣid Al-Qur'an. Waṣfī ‘Āsyūr menawarkan kerangka berpikir yang menyeimbangkan antara teks dan realitas, serta antara prinsip hukum dan tujuan sosial.

Namun, hingga saat ini penulis belum banyak menemukan kajian akademik yang mengaitkan secara spesifik antara kebijakan kenaikan PPN dengan pendekatan tafsir maqāṣidi, apalagi yang menelusuri secara mendalam kontribusi pemikiran Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd, dalam isu ini. Padahal, analisis semacam ini sangat penting untuk memperkaya khazanah ekonomi Islam, pengembangan tafsir tematik, serta menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan publik yang adil dan maslahat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi urgensi akademik untuk menggali keterkaitan antara kebijakan perpajakan, khususnya PPN, dengan pendekatan tafsir maqāṣidi melalui pemikiran Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd, sebagai kontribusi terhadap pengembangan wacana keislaman kontemporer dan kebijakan fiskal yang berbasis nilai-nilai keadilan sosial Islam.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, muncullah beberapa persoalan yang perlu dibahas secara detail dan mendalam. Diantara pembahasan yang dapat diidentifikasi penulis adalah:

1. Identifikasi Masalah

- a. Terdapat kebutuhan untuk menelaah bagaimana Al-Qur'an menjelaskan konsep pajak dan distribusi kekayaan dalam konteks keadilan sosial.
- b. Diperlukan analisis yang komprehensif untuk menilai apakah kebijakan fisikal seperti PPN dapat dianggap adil dan maslahat menurut prinsip-prinsip syariat Islam.
- c. Kenaikan tarif PPN sering kali menuai kritik, namun belum dianalisis secara mendalam dari perspektif maqāṣid Al-Qur'an.
- d. Belum banyak kajian yang mengintegrasikan teori tafsir maqāṣidī dengan kebijakan fiskal modern seperti kenaikan tarif PPN.
- e. Pendekatan tafsir maqāṣidī, khususnya menurut Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd, masih belum banyak dipahami dan dimanfaatkan dalam analisis kebijakan publik.

2. Pembatasan Masalah

Skripsi ini menitikberatkan pada penerapan metode tafsir maqāṣidī yang dikembangkan oleh Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd untuk menelaah isu kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kajian difokuskan pada tiga ayat Al-Qur'an—Surah An-Nisa' ayat 59, Surah Al-Hasyr ayat 7, dan Surah At-Taubah ayat 103—yang relevan dengan distribusi kekayaan dan legitimasi pengelolaan harta negara. Analisis ini diarahkan untuk memahami maqāṣid Al-Qur'an, termasuk penegakan keadilan, kemaslahatan umum, kebebasan yang seimbang, dan perlindungan hak-hak dasar manusia, sehingga kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN dapat dievaluasi dalam kerangka tujuan hukum Islam yang lebih luas.

3. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana penafsiran maqāṣidi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ekonomi, khususnya harta, keadilan social, dan kewajiban pajak menurut Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd?
- b. Bagaimana relevansi Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN Indonesia ditinjau dari perspektif maqāṣid Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pandangan tafsir maqāṣidi terhadap ayat-ayat ekonomi yang berkaitan dengan harta, keadilan social, dan kewajiban pajak menurut Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd.
2. Untuk merelevansikan pemikiran Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN di Indonesia ditinjau dari perspektif maqāṣid Al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang tafsir kontemporer, khususnya tafsir maqāṣidi.
 - b. Memberikan perspektif baru dalam memahami isu ekonomi modern melalui pendekatan tafsir Al-Qur'an.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Memberi landasan etis-religius bagi kebijakan publik, khususnya kebijakan fiskal seperti pajak.
 - b. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan metode tafsir maqāṣidi yang dikembangkan oleh Waṣfī ‘Āsyūr

Abū Zayd. Dengan mengaplikasikan tafsir maqāṣidi dalam kajian kebijakan perpajakan, penelitian ini dapat memperlihatkan cara-cara konkret penerapan teori maqashid dalam kebijakan publik yang lebih praktis dan relevan dengan kondisi masyarakat modern.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan menilik berbagai literature dan penelitian terdahulu (prior research) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi penelitian saat ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Artikel jurnal yang berjudul “*Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 dalam Perspektif Maqāṣid Syariah*”, yang ditulis oleh Koemar dan Fadillah Zaskia pada tahun 2023.

Penelitian ini menilai tingkat kepatuhan wajib pajak muslim terhadap pajak penghasilan (PPh 21) di Makassar melalui kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh pemahaman mengenai urgensi pajak dan kesesuaian aturan pajak dengan nilai-nilai maqāṣid, termasuk hifz al-māl, hifz al-aql, hifz an-nafs, dan hifz ad-dīn. Studi ini juga menekankan bahwa kepatuhan pajak lebih optimal jika pajak dipahami sebagai tanggung jawab sosial, bukan sekadar beban negara.⁶

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pendekatan maqāṣid yang digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap kebijakan perpajakan. Persamaannya terletak pada penggunaan maqāṣid sebagai alat analisis etis-normatif dalam konteks fiskal. Namun, ada

⁶ Koemar dan Fadillah Zaskia, “Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2, no. 1 (2023): h. 35–46.

beberapa perbedaan yaitu studi ini hanya fokus pada kepatuhan pajak PPh 21 secara empiris, tanpa menyentuh tafsir ayat-ayat Al-Qur'an atau pemikiran Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd. Pada penelitian ini, penulis mencoba memperluas perspektif publik ini dengan mengaitkan tafsir ayat, tokoh pemikiran, dan isu PPN kontemporer.

2. Artikel jurnal yang berjudul “*Integrasi Prinsip Maqāṣid Syariah dalam Sistem Pajak Desa*”, yang ditulis oleh Yulfiza Khomsi pada tahun 2022.

Penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Punggulan, Asahan, dengan fokus pada penerapan prinsip maqāṣid dalam mekanisme Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penulis menggali bagaimana penerapan nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, dan transparansi mampu meningkatkan kepatuhan warga desa terhadap pajak lokal. Ditekankan bahwa pendekatan yang inklusif dan berbasis maqāṣid syarī‘ah mampu menciptakan sistem penerimaan pajak yang harmonis dengan nilai sosial masyarakat desa.⁷

Korelasi dengan topik penelitian penulis adalah, ditemukan pada landasan penggunaan maqāṣid sebagai basis etis dalam pengelolaan pajak. Kedua penelitian sama-sama menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan umat. Namun, perbedaan utama adalah konteks dan skala kajian: penelitian ini pada level daerah dan pajak lokal (PBB), sementara penulis menggunakan pendekatan tafsir Al-Qur'an yang lebih teoritis dan menyesuaikan dengan konteks PPN nasional serta pemikiran Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd.

3. Skripsi yang berjudul “*Analisis Maqāṣid al-Shari‘ah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pajak Restoran*” yang ditulis oleh Dian Safitri pada tahun 2023.

⁷ Yulfiza Khomsi, “Integrasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Sistem Pajak Desa, Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi,” (*JMEA*) 4, no. 2 (2022): h. 100–112.

Penelitian ini merupakan skripsi yang mengkaji secara komprehensif bagaimana Perda Pajak Restoran di Kota Madiun, yang diubah dari Perda 23/2011 menjadi Perda 25/2017, dianalisis melalui lensa maqāṣid syari’ah. Safitri menyoroti bahwa peraturan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah sekaligus menciptakan kemakmuran masyarakat yang secara maqāṣid termasuk dalam Ḥifẓ al-Māl pada kategori *ḥāgiyyāt* dengan kemaslahatan universal (*maṣlaḥah kulliyah*). Skema pemungutan pajak restoran dievaluasi dari segi proses normatif dan implementatif untuk memahami kesesuaianya dengan prinsip syariah.⁸

Dalam kaitannya dengan penelitian penulis, penelitian ini relevan karena mendemonstrasikan pendekatan maqāṣid terhadap kebijakan pajak spesifik daerah. Persamaannya terletak pada penggunaan maqāṣid sebagai kerangka normatif dalam menilai regulasi fiskal. Namun berbeda dengan penulis, Safitri tidak terfokus pada ayat-ayat Al-Qur'an maupun pendekatan tafsirnya, serta tidak membahas kebijakan PPN atau pemikiran Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd secara eksplisit sehingga analisinya lebih normatif dan empiris di level daerah.

4. Skripsi yang berjudul “*Kebijakan Tax Amnesty dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau dari Maqāṣid al-Syari‘ah*” yang ditulis oleh Norsulfiani Suprifiani pada tahun 2021.

Skripsi ini membahas program tax amnesty sebagai kebijakan fiskal untuk meningkatkan kepatuhan pajak, ditinjau dari sudut maqāṣid al-syari‘ah. Hasil penelitian menyatakan bahwa tax amnesty berhasil meningkatkan kepatuhan pelaporan tahunan dan penyetoran pajak, serta memenuhi maqāṣid syari‘ah berupa kemaslahatan umum dan peningkatan

⁸ Dian Safitri, “Analisis Maqāṣid al-Sharī‘ah terhadap Implementasi Perda Pajak Restoran di Kota Madiun”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2023), h. 19

pendapatan negara sebagai kebutuhan *hāgiyyāt*. Program ini dievaluasi berdasarkan manfaat sosial-ekonomi dan rasionalitas moral dalam konteks kepatuhan fiskal masyarakat muslim.⁹

Relevansi dengan penelitian ini, ditemukan pada penggunaan maqāṣid untuk mengevaluasi kebijakan pajak negara modern. Persamaannya: kedua penelitian menggunakan maqashid sebagai tolok ukur moral atas kebijakan fiskal. Perbedaannya adalah Suprifiani tidak menyertakan tafsir ayat ekonomi, maupun mengangkat tokoh interpretatif seperti Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd. Fokusnya lebih berorientasi pada kebijakan tax amnesty daripada konsep pajak konsumsi seperti PPN atau evaluasi berbasis ayat Al-Qur'an.

5. Tesis yang berjudul “*Penerapan Pajak Karbon sebagai Strategi Pemerintah Menghadapi Perubahan Iklim dalam Perspektif Maqāṣid al-Syari‘ah*” yang ditulis oleh Luqmanul Hakim pada tahun 2025.

Tesis ini menelaah pajak karbon sebagai strategi fiskal lingkungan global yang mengacu pada prinsip *Hifz al-Bi’ah*, *Hifz al-Māl*, dan kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*).¹⁰ Penulis menjelaskan bagaimana pajak karbon dapat mendorong transformasi ke energi bersih, memberikan pendanaan untuk mitigasi perubahan iklim, serta menyelaraskan kebijakan tunjangan fiskal dengan tujuan maqāṣid. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis kebijakan modern untuk menguji legitimetian penulis terletak pada penggunaan maqāṣid syarī‘ah untuk mengevaluasi jenis pajak modern. Persamaannya sama-sama menekankan pajak sebagai instrumen negara yang bisa

⁹ Norsulfiani Suprifiani, “Kebijakan Tax Amnesty dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Maqāṣid al-Syari‘ah”, (Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 24

¹⁰ Lukmanul Hakim, “Penerapan Pajak Karbon sebagai Strategi Pemerintah dalam Maqāṣid al-Syari‘ah”, Tesis Pascasarjana Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2025), h. 43

memenuhi kewenangan moral dan sosial maqāṣid. Perbedaannya tesis ini berorientasi pada pajak lingkungan dan tidak membahas tafsir Al-Qur'an atau penerapan pemikiran Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd. Pendekatannya lebih normatif-teoritis dan berskala makro global, bukan fokus konsumsi nasional atau analisis teks suci.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang membahas makna ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ekonomi melalui perspektif tafsir maqāṣid termasuk ke dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri menekankan pada penemuan yang diperoleh tanpa melalui proses kuantifikasi atau metode lain yang berfokus pada pengukuran angka, melainkan menggunakan data yang berbentuk kata-kata, narasi, atau bahkan gambar, sehingga bersifat deskriptif sesuai dengan karakteristik khas penelitian kualitatif itu sendiri.¹¹ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kepustakaan (library research), yang mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan data dengan menelaah berbagai literatur, baik berupa buku, artikel ilmiah, maupun dokumen terkait. Objek yang menjadi fokus kajian meliputi bahan-bahan dokumentasi, jurnal, dan publikasi yang telah terindeks, yang berisi informasi mengenai topik penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan seleksi terhadap data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.¹² Mengingat jenis data yang dianalisis berupa ayat-ayat Al-Qur'an, metode penelitian kualitatif diterapkan melalui proses analisis yang mendalam, dengan cara mendeskripsikan teks secara sistematis dan menafsirkan maknanya agar

¹¹ Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif," (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 84.

¹² hon Cresswel, "Riset Pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif" (Yogyakarta: T.pn., 2015), h. 16.

diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pesan-pesan ekonomi yang terkandung di dalamnya.

2. Sumber Data

a. Primer:

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema ekonomi dan keadilan fiskal, khususnya ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip distribusi harta, keadilan sosial, dan kontribusi wajib (seperti zakat atau fai') yang secara substansi dapat dikontekstualisasikan dengan kebijakan pajak. Selain itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan karya Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd yang berjudul *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Qur’ān al-Karīm: Ru’yah Ta’sīyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur’ān* (2019), yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Ulya Fikriyati dengan judul yang sama dan diterbitkan oleh Qaf Media Kreativa pada tahun 2021. Selain buku tersebut, penelitian ini juga meninjau berbagai publikasi lain yang menyajikan penerapan konsep maqāṣid Al-Qur’ān secara praktis terhadap isu-isu sosial dan kebijakan publik, sehingga memberikan landasan teoritis yang kuat untuk analisis.

b. Sekunder:

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur pendukung yang berkaitan dengan tema pajak, maqāṣid Al-Qur'an, dan tafsir tematik, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Di antara referensi tersebut adalah tafsir-tafsir kontemporer dan klasik seperti *Tafsir al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Qurtubī*, serta *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur’ān* karya Sayyid Qutb. Penulis juga menggunakan skripsi dan jurnal-jurnal ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi langsung dengan objek kajian, baik sebagai pembanding maupun untuk memperkuat landasan konseptual dan metodologis penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah dalam mendapatkan data dari sumber data. Maka sebuah Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting sosial dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut.¹³

Teknik pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

- a. Pengumpulan informasi, melalui dokumentasi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Reduksi. Langkah ini untuk memilah data mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan penelitian ini.
- c. Penyajian. Setelah data diseleksi maka dapat disajikan dalam bentuk penjelasan.
- d. Tahap akhir, yaitu menarik kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.¹⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis komparatif, sehingga penulis mengumpulkan data-data dari kitab ataupun jurnal terkait. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisa dari pernyataan dan penafsiran dari sumber data penelitian. Selain itu penelitian ini juga bersifat komparatif (perbandingan), maka penulis membandingkan berbagai pendapat para

¹³ Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif” (Bandung: Alfabeth, 2008), h. 15.

¹⁴ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kulitatif: Teori Dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 209.

mufassir dalam menafsirkan ayat yang dibahas agar penulis mendapatkan informasi mengenai identitas dan pola pikir dari mufassir yang dituju.¹⁵

Objek kajian dalam penelitian ini adalah analisis pemikiran Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd terhadap ayat-ayat ekonomi yang ditinjau melalui pendekatan tafsir maqāṣidi, dalam konteks kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid Al-Qur’ān*, yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Qur’ān dengan menekankan tujuan dan pesan utama yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini lebih tepat digunakan karena objek kajian adalah ayat-ayat Al-Qur’ān tentang ekonomi, bukan teks hukum fiqh secara khusus. Sesuai bidang Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir, penelitian ini menyoroti bagaimana nilai-nilai seperti keadilan sosial, perlindungan terhadap yang lemah, dan kesejahteraan bersama tercermin dalam ayat-ayat ekonomi.¹⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidī, yaitu pendekatan yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’ān dengan berlandaskan pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh Al-Qur’ān (*maqāṣid Al-Qur’ān*), khususnya dalam konteks ayat-ayat ekonomi. Pendekatan ini berbeda dari tafsir klasik yang lebih fokus pada aspek kebahasaan, sebab pendekatan tafsir maqāṣidī bertujuan menggali nilai-nilai dasar dan pesan moral universal dari teks, agar dapat diimplementasikan dalam konteks kehidupan sosial-kontemporer.¹⁷

¹⁵ Nasharuddin Baidan, Metode Penafsiran Al-Qur’ān (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 59.

¹⁶ Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd, “Al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Nuṣūṣ al-Qur’āniyyah,” (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013), h. 21–25.

¹⁷ Jasser Auda, “Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,” (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 24–26.

Dalam penelitian ini, pendekatan maqāṣid Al-Qur’ān diterapkan melalui kerangka pemikiran Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd, seorang cendekiawan kontemporer yang menekankan perlunya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’ān dengan memperhatikan tujuan-tujuan utama (maqāṣid Al-Qur’ān), bukan semata-mata dari perspektif hukum fiqh atau maqāṣid al-syarī‘ah. Waṣfī ‘Āsyūr berpendapat bahwa Al-Qur’ān memuat prinsip-prinsip makro yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan sistem sosial dan ekonomi umat, mencakup keadilan, pemerataan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pengaturan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, pendekatan tafsir maqāṣidī tidak hanya menanyakan “apa yang dikatakan teks”, tetapi juga “apa tujuan dan konsekuensi sosial dari pesan yang terkandung dalam teks tersebut.”.¹⁸

Penelitian ini memusatkan perhatian pada ayat-ayat yang membahas aspek ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan keadilan fiskal, distribusi kekayaan, dan perlindungan harta (*ḥifz al-māl*). Pendekatan ini dianggap relevan untuk mengevaluasi kebijakan kontemporer, seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut sejalan dengan maqāṣid Al-Qur’ān atau justru bertentangan. Dengan menafsirkan ayat-ayat ekonomi melalui lensa maqāṣidī, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana kebijakan fiskal tersebut memberikan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*) atau malah berpotensi menimbulkan kerugian (*mafsadah*) bagi masyarakat secara luas.

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi metode tafsir maudhū‘ī (tematik) sebagaimana digagas oleh Al-Farmāwī (w. 2017 M), dengan menelusuri ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema, yaitu terkait ahl al-fatrah, agar memperoleh hasil penelitian yang menyeluruh dan komprehensif.

¹⁸ Yusuf al-Qaradawi, “Kayfa Nata‘āmal Ma‘a al-Qur’ān al-‘Azīm,” (Kairo: Dār al-Shurūq, 2000), h. 92.

Langkah-langkah yang diterapkan dalam metode ini merujuk pada panduan Al-Farmāwī dalam kitabnya Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mauḍū’ī, yang secara sistematis menjelaskan prosedur penentuan tema, pengumpulan ayat, dan analisis konteks untuk memastikan interpretasi yang relevan dan terarah, yaitu diantaranya:

- a. Menentukan masalah yang akan dikaji atau diteliti.
- b. Mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan/tema yang sama dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun ayat-ayat yang sudah terkumpul dari masa turunnya disertai asbāb al-nūzūl.
- d. Memahami korelasi antara ayat atau surah satu dengan yang lainnya.
- e. Menyusun pembahasan secara jelas dan terstruktur.
- f. Memasukkan hadis-hadis yang relevan sebagai penunjang pembahasan. Menelaah ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema yang dibahas, kemudian di teliti lagi terkait ‘am dan khas, mutlaq dan muqayyād, atau jika ada ayat-ayat yang bertentangan, sehingga menemukan titik tengah dalam permasalahan yang dibahas.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. oleh karena itu penulis memberikan gambaran umum mengenai pembahasan yang ada dalam penelitian skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

¹⁹ 'Abdu al-Hayy Al-Farmāwī, Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mauḍū’ī, terj.Rosihon Anwar, Metode Tafsir Maudhu'i (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 51.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, serta rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka untuk menunjukkan posisi penelitian terhadap studi sebelumnya, metode penelitian yang digunakan, serta pendekatan dan sistematika penulisan secara umum sebagai pedoman membaca skripsi ini.

Bab Kedua, membahas tinjauan umum tentang konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perspektif ekonomi Islam serta penjelasan mengenai konsep dasar tafsir maqāṣidī. Dalam bab ini juga dibahas relasi antara tafsir maqāṣidī dengan maqāṣid Al-Qur'an, serta identifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi dan pajak dalam Al-Qur'an. Pembahasan ini bertujuan untuk membangun kerangka teoritis dan konseptual sebelum masuk pada studi pemikiran tokoh dan analisis data.

Bab Ketiga, menguraikan secara mendalam profil dan pemikiran tafsir maqāṣidī Wasfi 'Āsyur Abū Zayd sebagai tokoh utama dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan biografi, latar belakang intelektual, serta konsep dan metode tafsir maqāṣidī yang dikembangkan olehnya. Selain itu, juga dikaji metode penentuan maqāṣid menurut Wasfi serta kontribusinya dalam memahami ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an secara kontekstual.

Bab Keempat, menyajikan analisis terhadap kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dalam perspektif tafsir maqāṣidī Wasfi 'Āsyur Abū Zayd. Bab ini terbagi ke dalam dua bagian besar, yaitu: pertama, analisis penelitian terhadap kebijakan pajak ditinjau dari aspek maqāṣid seperti perlindungan harta, keadilan ekonomi, dan prinsip maslahat; dan kedua, telaah terhadap dua ayat Al-Qur'an (QS. al-Ḥasyr: 7 dan at-Taubah: 103) melalui pendekatan maqāṣidī Wasfi untuk mengevaluasi sejauh

mana kebijakan tersebut relevan dengan nilai-nilai Al-Qur'an, khususnya dalam hal keadilan fiskal dan perlindungan masyarakat rentan.

Bab Kelima, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan oleh penulis untuk pengembangan kajian selanjutnya atau sebagai rekomendasi terhadap kebijakan pajak yang berkeadilan dalam perspektif maqāṣid Al-Qur'an.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN TAFSIR MAQĀŠIDĪ

Bab pertama telah menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini beserta tujuan dan pendekatan yang digunakan. Pada bab kedua ini, penulis akan menguraikan tinjauan teoritis yang menjadi kerangka konseptual penelitian. Tinjauan ini meliputi pembahasan mengenai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan relevansinya dengan isu-isu ekonomi dalam Islam, konsep dan tujuan *tafsir maqāšidī* beserta perkembangannya, serta ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung aspek ekonomi dan kewajiban pajak. Dengan demikian, pembahasan pada bab ini diharapkan dapat menjadi pijakan yang kuat dalam menganalisis pemikiran Wasfi Asyur Abu Zaid.

A. Kenaikan Tarif PPN dan Isu Ekonomi dalam Islam

1. Pengertian dan Peran Pajak dalam Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang seimbang, serta peran negara dalam menjamin kesejahteraan umat. Pajak dalam pengertian umum adalah kontribusi wajib dari individu atau badan hukum kepada negara yang bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan public.²⁰ Meskipun terminologi “pajak” (dharibah) tidak dikenal secara eksplisit dalam Al-Qur'an sebagaimana halnya zakat, konsep kewajiban finansial kepada negara sudah dikenali dalam berbagai bentuk, seperti ushr, jizyah, dan kharaj, yang

²⁰ Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zayd, “Al-Tafsir al-Maqasidi li al-Nash al-Qur’ani,” (Kairo: Dar al-Salam, 2016), h. 7

pada dasarnya memiliki semangat yang serupa, yaitu sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam menopang beban negara demi kemaslahatan bersama.²¹

Dalam kerangka ekonomi Islam, terdapat perdebatan di kalangan ulama klasik dan kontemporer mengenai legalitas pajak selain zakat. Sebagian ulama terdahulu, seperti Imam Abu Hanifah (w. 150 H/767 M). dan Imam Malik (w. 179 H/795 M), membatasi kewajiban harta pada zakat dan menolak pajak tambahan yang tidak berdasarkan nash syar'i. Namun, banyak ulama' modern seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhayli (w. 1439 H/2018 M), dan Muhammad Abu Zahrah (w. 1385 H/1965 M), menyatakan bahwa pajak dibenarkan dalam syari'at Islam selama tidak menzalimi rakyat dan digunakan untuk kepentingan umum.²² Dalam konteks negara modern yang kompleks, pengumpulan dana melalui zakat saja dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan negara. Oleh karena itu, pajak dipandang sebagai instrumen pelengkap zakat, yang tunduk pada prinsip-prinsip maqāṣid syari'ah, terutama dalam hal keadilan, maslahat, dan tidak membebani secara berlebihan.²³

Peran pajak dalam ekonomi Islam sangat signifikan, terutama dalam fungsi redistribusi kekayaan. Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan pada segelintir orang dan mendorong sirkulasi harta dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menyatakan, “*supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...*(QS. Al-Hasyr: 7).

²¹ Abu Hamid Al-Ghazali,”*Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul,*” (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 20

²² Yusuf Al-Qaradawi, “*Fiqh al-Zakah*” (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), h. 54

²³ Wahbah Al-Zuhayli, “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,*” (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 97

Pajak dalam hal ini dapat menjadi mekanisme efektif untuk menyalurkan sebagian kekayaan dari golongan mampu kepada sektor publik atau kelompok yang membutuhkan melalui kebijakan fiskal negara. Dengan kata lain, pajak berperan sebagai alat ekonomi Islam dalam mencapai *al-‘adalah al-ijtimaiyah* (keadilan sosial) yang menjadi inti dari maqāṣid syari’ah.

Selain sebagai alat redistribusi, pajak dalam ekonomi Islam juga berfungsi sebagai alat pengendali ekonomi makro. Dalam hal ini, negara dapat mengatur laju konsumsi, inflasi, atau ketimpangan produksi melalui kebijakan pajak yang progresif atau selektif. Dalam situasi darurat atau ketika zakat tidak mencukupi, negara berwenang memungut pajak tambahan atas nama dharurat syar’iyah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), bahwa negara boleh mengambil harta rakyat secara adil untuk mencegah kerusakan atau kehancuran sosial.²⁴ Oleh karena itu, dalam perspektif maqāṣid, pajak menjadi bagian dari strategi perlindungan lima prinsip dasar syari’ah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-māl*).

Namun, agar pajak selaras dengan prinsip ekonomi Islam, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yaitu diantaranya:

- a. Pajak harus adil dan proporsional, artinya tidak membebani kelompok miskin, serta memperhatikan kemampuan ekonomi wajib pajak.
- b. Penggunaan pajak harus transparan dan akuntabel, ditujukan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan elite atau disalahgunakan.
- c. Pajak tidak boleh bersifat eksplotatif atau menimbulkan kerusakan (mafsadah) dalam masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan maqāṣid Al-Quran sangat penting untuk mengevaluasi kebijakan perpajakan yang

²⁴ Al-Ghazali, “*al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*,” (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 286.

diterapkan negara. Sebuah kebijakan pajak yang menaikkan tarif secara drastis tanpa memperhatikan daya beli masyarakat berpotensi bertentangan dengan maqāṣid, khususnya prinsip rahmah, taysir, dan ‘adalah.²⁵

Sebagai contoh konkret, kebijakan pemerintah Indonesia yang menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai tahun 2025 telah menimbulkan berbagai perdebatan. Di satu sisi, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara serta memperkuat ketahanan fiskal nasional. Namun, apabila ditinjau dari perspektif maqāṣid Al-Qur'an, kebijakan ini perlu dianalisis lebih mendalam: apakah langkah ini mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan bagi masyarakat? Apakah beban pajak dibebankan secara proporsional, atau justru menambah kesulitan bagi kelompok menengah ke bawah? Dalam konteks inilah, pendekatan tafsir maqāṣidī yang dikembangkan oleh Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd menjadi sangat relevan, karena memungkinkan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan harta dan keuangan negara tidak hanya dari sisi teks atau lafaz semata, tetapi juga dari tujuan dan implikasi sosialnya bagi kesejahteraan manusia serta penegakan keadilan sosial.

Dengan demikian, pajak dalam ekonomi Islam bukanlah hal yang bertentangan dengan syari'at, selama ia dijalankan sesuai prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Pajak bukan hanya alat ekonomi, melainkan instrumen moral dan spiritual untuk menunaikan hak-hak masyarakat dalam kerangka negara yang amanah. Dalam hal ini, pemikiran para ulama kontemporer yang memadukan teks dan maqashid menjadi penting untuk dijadikan rujukan dalam

²⁵ Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd, *al-Tafsir al-Maqasidi li al-Nash al-Qur’ani*, (Kairo: Dar al-Salam, 2016), h. 91–94.

merumuskan kebijakan perpajakan yang berorientasi pada keseimbangan antara kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat.

2. Pandangan Islam Terhadap Pajak dan Distribusi Keadilan

Keadilan dalam sistem perpajakan sangat penting, dan menjadi landasan utama dalam menentukan prinsip-prinsip perpajakan yang adil. Dalam perspektif Islam, dana yang dikumpulkan melalui pajak harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan sosial masyarakat. Penggunaan dana pajak harus dilakukan secara bijaksana dan proporsional, dengan alokasi yang tepat untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberian bantuan bagi mereka yang membutuhkan.²⁶

Konsep keadilan dalam Islam memiliki posisi sentral di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengaturan sistem perpajakan. Perspektif Islam mengenai keadilan dalam konteks pajak mencakup sejumlah prinsip fundamental yang menjadi pedoman bagi pengelolaan pajak yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, diantaranya yaitu:

- a. Keadilan dalam Distribusi Pajak: Islam menekankan pentingnya distribusi pajak yang adil di antara anggota masyarakat. Ini berarti bahwa pajak harus dipungut secara proporsional, sesuai dengan kemampuan ekonomi setiap individu atau kelompok. Prinsip ini dinyatakan dalam konsep zakat, salah satu dari lima pilar Islam, di mana harta kekayaan dipungut dari mereka yang mampu untuk selanjutnya disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga tercipta keseimbangan sosial dan ekonomi.

²⁶ Daryanti, Asriyana, Astuty Hasti, "Etika dan Keadilan Pajak dalam Perspektif Islam" *AKMEN* 21, no. 1, (2024): h. 1.

- b. Keadilan dalam Tujuan Pajak: Tujuan dari pengenaan pajak dalam perspektif Islam adalah untuk menegakkan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial. Dana yang diperoleh dari pajak harus dialokasikan untuk membiayai pelayanan publik dan program-program yang memberi manfaat luas bagi masyarakat, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Prinsip ini menekankan bahwa penggunaan penerimaan pajak harus mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan tidak boleh diarahkan untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu saja.
- c. Keadilan dalam Pelaksanaan Pajak: Islam menekankan perlunya transparansi, kejujuran, dan integritas dalam pelaksanaan sistem perpajakan. Pemerintah dan otoritas pajak wajib bertindak secara adil dan ikhlas dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan dana pajak. Hal ini mencakup memastikan bahwa pajak tidak dipungut dengan cara yang membebani atau mengeksplorasi masyarakat, serta memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang. Menurut Yusuf Qardhawi, prinsip keadilan dalam kewajiban pajak dan zakat juga meliputi keadilan dalam pemungutan pajak, kebaikan, keringanan pajak, biaya pemungutan yang rendah, dan tidak sewenang-wenang.
- d. Keadilan dalam Perlakuan Pajak: Perlakuan pajak haruslah merata dan tidak diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Islam menolak praktik-praktik yang memungut pajak dengan cara yang tidak adil atau menindas, seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa atau penekanan terhadap kelompok minoritas. Setiap orang, terlepas dari latar belakang atau status sosialnya, harus diperlakukan secara sama di mata hukum pajak.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, sistem perpajakan menurut perspektif Islam diharapkan mampu menciptakan kondisi yang adil dan seimbang, di mana pemungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menegakkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam, sistem perpajakan tidak hanya sekadar instrumen fiskal, tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pajak harus dipungut secara proporsional sesuai kemampuan, digunakan untuk kepentingan umum, dilaksanakan dengan transparan dan adil, serta diterapkan tanpa diskriminasi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip keadilan ini, perpajakan dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mendistribusikan sumber daya, membangun kesejahteraan sosial, serta menjaga kelestarian tatanan masyarakat. Dengan demikian, Islam menekankan bahwa pajak bukan hanya kewajiban ekonomi, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

3. Tujuan dan Dampak Kenaikan Tarif PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi pembelian barang dan jasa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Saat ini, tarif PPN yang berlaku di Indonesia adalah 11%, mulai efektif sejak 1 April 2022. Namun, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat beberapa alasan mendasar di balik keputusan kenaikan PPN tersebut.

²⁷ Mashdurohatun, “Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi,” *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 11, (2011), h. 33

- a. Pertama, kenaikan tarif ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara, mengingat PPN memiliki peran strategis dalam pembiayaan berbagai program pemerintah.
- b. Kedua, pemerintah menilai bahwa penyesuaian tarif PPN diperlukan untuk memperkuat penerimaan negara, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, dan menyesuaikan tingkat tarif PPN Indonesia dengan standar internasional. Saat ini, tarif PPN Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara maju, misalnya Prancis (20%) dan Jerman (19%).²⁸

Kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 diperkirakan akan berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat. Meskipun tujuan utamanya adalah memperkuat penerimaan negara, kebijakan ini berpotensi menurunkan daya beli, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kelompok ini lebih rentan terhadap kenaikan harga karena sebagian besar pengeluaran mereka dialokasikan untuk kebutuhan pokok.²⁹ Sebagai contoh, kenaikan tarif PPN akan meningkatkan harga barang dan jasa, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, hingga barang non-esensial seperti elektronik. Masyarakat mungkin merespons kenaikan ini dengan mengurangi konsumsi barang-barang yang dianggap kurang penting dan hanya fokus pada kebutuhan pokok. Dampak ini akan terlihat lebih besar pada barang-barang sekunder dan tersier, yang sering kali menjadi sektor pertama yang mengalami penurunan permintaan dalam kondisi kenaikan pajak.

Kenaikan tarif PPN juga diperkirakan akan berdampak pada pola konsumsi masyarakat.. Barang-barang mewah, hiburan, dan perjalanan

²⁸ “PPN Naik Jadi 12% Tahun Depan, Begini Dampaknya ke Perekonomian dan Pasar Modal” (Laporan Utama), *Makmur*, (03 Desember 2024), h. 1.

²⁹ “Jurnal PPN & Dampaknya,” *JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)* 8, no. 2, (2025): h. 934–944.

wisata domestik maupun internasional diprediksi mengalami penurunan permintaan karena dianggap tidak esensial. Hal ini dapat memberikan dampak langsung pada industri terkait, seperti sektor pariwisata, ritel, dan perdagangan barang impor, yang mungkin mengalami perlambatan pertumbuhan. Namun, di sisi lain, meningkatnya harga barang impor dapat mendorong konsumen untuk beralih ke produk lokal yang lebih terjangkau, sehingga menciptakan peluang bagi berkembangnya industri dalam negeri.³⁰

Selain itu, kenaikan tarif PPN juga berpotensi memicu inflasi, sebab beban pajak umumnya diteruskan kepada konsumen, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Pemerintah perlu mengimbangi dengan subsidi dan bantuan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Meskipun sektor-sektor tertentu seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial dibebaskan dari kenaikan tarif PPN, dampaknya tetap signifikan pada sektor lainnya. Untuk mengurangi tekanan inflasi, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini perlu diimbangi dengan subsidi atau bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.³¹

Di sisi lain, kenaikan PPN juga memiliki manfaat positif bagi keuangan negara. Tambahan penerimaan yang dihasilkan diharapkan dapat membantu mengurangi defisit anggaran sekaligus memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Dengan tambahan penerimaan dari PPN, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mendanai program-program strategis, seperti pembangunan infrastruktur, penguatan sektor kesehatan, dan peningkatan kualitas pendidikan.

³⁰ “Jurnal Ekonomi dan Pembangunan: Dampak Kenaikan Pajak terhadap Perekonomian Nasional,” 13, no. 2 (2025), h. 45-58.

³¹ Rabani, K. F, dan Shofie, M, Alfarizi, M, “Analisis Statistik Pengaruh Kenaikan PPN Tahun 2025 Terhadap Harga Permintaan , Kondisi Pasar dan Sosial Ekonomi Indonesia” 3, no. 2, (2025), h. 1315–1322.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan memberi efek positif terhadap kepatuhan pajak. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang lebih baik dalam sistem perpajakan, peningkatan tarif ini dapat mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Konsep Tafsir Maqāṣidī

1. Pengertian dan Tujuan Tafsir Maqāṣidī

Tafsir maqāṣidi merupakan salah satu pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada penggalian makna serta tujuan rasional dari ayat-ayatnya, baik dalam cakupan umum maupun khusus, dengan maksud untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.³²

Secara etimologis, istilah tafsir berasal dari kata fassara (فسر) yang berarti menjelaskan, menafsirkan, atau membuka sesuatu yang tersembunyi. Adapun dalam terminologi ilmu, tafsir dipahami sebagai disiplin yang mengkaji makna-makna Al-Qur'an sesuai kapasitas akal manusia dalam memahami kehendak Allah.³³ Al-Zarqani mendefinisikan tafsir sebagai berikut:³⁴

عِلْمُ يَبْحَثُ فِيهِ عَنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ حَيْثُ دَلَائِلُهُ عَلَى مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى بِقَدْرِ الْطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ

"Ilmu yang membahas Al-Qur'an dari segi dilalahnya, berdasarkan maksud yang dikehendaki Allah swt dengan kadar kemampuan manusia."

³² Washfi Asyur Abu Zayd, "al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur'an al-Karim," (Kairo: Mofakroun, 2003), h. 20.

³³ Muhammad ibn Ya'qūb al-Firūzābādi "Al-Qāmüs Al-Muhit," (Bayrūt: Där al-kutub al-'ilmīyya, 1999), h. 456

³⁴ Muhammad bin 'Abd al-'Azīm al-Zurqānī dan Kalid bin 'Utmān al-Sabt "Kitab Manahil al-'Irfān li-al-Zarqāni: Dirāsah wa taqwim al-Mujallad al-Thāni," (al-Qahira: 2001), h. 6.

Kata *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad*, yang berasal dari akar kata *qaṣada* (قصد), yang berarti bermaksud atau menuju sesuatu. Secara istilah, *maqāṣid* merujuk pada tujuan-tujuan hukum syari'at yang ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³⁵

Dalam kaitannya dengan ilmu tafsir, istilah *maqāṣid* dapat merujuk pada *maqāṣid* Al-Qur'an maupun *maqāṣid al-syari'ah*, dua istilah yang memiliki perbedaan makna. *Maqāṣid* Al-Qur'an dipandang sebagai dasar dari *maqāṣid al-syari'ah*, sebab seluruh *maqāṣid al-syari'ah* pada hakikatnya bersumber dari *maqāṣid* Al-Qur'an. Menurut 'Allal al-Fasy, *maqāṣid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang hendak dicapai oleh syariat serta rahasia yang terkandung di balik setiap ketentuan dalam hukum Islam.³⁶ Sejalan dengan itu, ar-Raisuny menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syari'ah* adalah sasaran-sasaran yang ingin diwujudkan melalui penetapan syariat demi kemaslahatan para hamba.³⁷

Sementara itu, *maqāṣid* Al-Qur'an memiliki pengertian khusus. Setelah menelaah berbagai pandangan ulama mengenai hal ini, Ridlwan Jamal dan Nisywan Abduh menyatakan bahwa *maqāṣid* Al-Qur'an adalah hikmah, rahasia, serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui turunnya Al-Qur'an, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.³⁸ Dari penggabungan dua istilah inilah lahir konsep tafsir *maqāṣidī*. Karena metode penafsiran ini masih tergolong baru dalam kajian tafsir, para ulama hingga

³⁵ Washfi Asyur Abu Zayd, "al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur'an al-Karim," (Kairo: Mofakroun, 2003), h. 6.

³⁶ Allal Al-Fasi, "Maqasid Al-Shari at Al-Islamiyah Wa-Makarimuha." (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993), h. 111.

³⁷ Ahmad al-Raisuni, "Nazhariyah al-Maqāṣid 'inda al-Imam al-Syatibi," (Rabat: Ma'had al-Fikr al-Islāmī, 1992), h. 19.

³⁸ Ridlwan Jamal dan Nisywan Abduh, *Al-Jadhur Al-Tarikhiyah Li-Tafsir Al-Maqasidi Lil- Qur'an Al-Karim*. <https://doi.org/10.31436/jia.v8i0.234> (8 Maret 2011), h. 196.

kini terus berusaha merumuskan definisi yang paling tepat. Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd mendefinisikannya sebagai berikut;

لَوْنُ مِنَ الْوَانِ التَّقْسِيرِ يَبْحَثُ فِي الْكَشْفِ عَنِ الْمَعَانِي وَالْغَایَاتِ الَّتِي يَدْوُرُ حَوْلَهَا الْقُرْآنُ
كُلَّيًّا أَوْ جُزْئًيًّا، مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِسْتِفَادَةِ مِنْهَا فِي تَحْقِيقِ مَصْلَحةِ الْعِبَادِ

*"Salah satu corak dari berbagai corak tafsir yang membahas pengungkapan makna-makna dan hikmah-hikmah yang melingkupi Al-Qur'an, baik yang universal ataupun yang parsial, serta menjelaskan cara penggunaannya dalam mewujudkan kemaslahatan hamba."*³⁹

Pengertian yang disampaikan oleh Waṣfī ‘Āsyūr ini menyimpulkan bahwa tafsir maqāṣidi adalah sebuah corak penafsiran, sebagaimana corak-corak lain dalam tafsir Al-Qur'an, semisal tafsir adabi-ijtimā'i, fiqhi, falsafy, sufi, dan sebagainya. Artinya, metode penafsiran apapun dapat digunakan—baik ijmalī, tahlili, muqaran, maupun maudu'i—lalu dipadukan dengan corak maqāṣidī. Namun, penulis menilai kesimpulan ini kurang tepat. Hal itu karena tafsir maqāṣidī tidak hanya berhenti pada level corak tafsir, melainkan menempati posisi sebagai sebuah metode penafsiran tersendiri. Karena tafsir maqāṣidī ini adalah gabungan tafsir bi al-ra'yi dengan tafsir bi al-ma'tsur. Tafsir literalis dengan tafsir kontekstualis yang berbasiskan maslahah. Oleh karna itu, Halil Tahir mendefinisikan tafsir maqāṣidi sebagai berikut;

التَّقْسِيرُ الَّذِي ازْدَوَجَ فِيهِ الْإِتِّجَاهُ الْحَرْقِيُّ وَالْمَصْلَحِيُّ فِي فَهْمِ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْقُرْآنِ
الْكَرِيمِ

³⁹ Zayd, "al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur'an al-Karim," h. 7.

*“Tafsir yang mengkombinasikan antara corak tafsir harfi dengan maslahi dalam memahami kehendak Allah dalam al-Qur'an”.*⁴⁰

Definisi tersebut pada dasarnya memiliki kemiripan dengan penjelasan al-Zarqānī (w. 1122 H/1710 M) mengenai tafsir, khususnya pada aspek murad Allah (kehendak Allah). Jika ditinjau dengan perspektif maqāṣid, maka jelas bahwa apa yang menjadi kehendak Allah Swt. adalah terwujudnya kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya. Namun demikian, dalam merumuskan definisi tafsir maqāṣidī tetap diperlukan penegasan mengenai unsur kemaslahatan ini. Tanpa penekanan tersebut, sangat mungkin seorang mufassir justru menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara yang menyimpang dari prinsip dasar kemaslahatan. Sedangkan dalam tujuannya, tafsir maqasidi sendiri memiliki beberapa bagian.

- a. Menyingkap maksud dan tujuan di balik teks-teks keagamaan. Contohnya adalah perintah untuk makan dan minum tetapi dilarang secara berlebihan. Hal ini bertujuan sebagai *hifdz al-na�s* karena ada efek samping jika makan dan minum secara berlebihan. Sehingga tidak menyediakan ruang lain untuk bernafas atau udara.
- b. Menjelaskan dimensi rasionalitas teks agama atau *ma'quliyat al-nushush al-diniyyat wa ta'alimiha*, sehingga mudah diterima akal dan kontekstual.
- c. Melengkapi metode-metode tafsir yang belum mencerminkan maqāṣid secara eksplisit, seperti penta'wilan Al-Qur'an.
- d. Menjadi jembatan epistemologi antara teks Al-Quran dan realitas supaya sambung menyambung dan terkesan tidak terpisah. Contohnya, perintah masuk islam secara *kaffah* bukan hanya dimaknai tekstual,

⁴⁰ Halil Thahir, “Paradigma Tafsir Maqashidi,” (Makalah Kuliah Umum, Program Pascasarjana STAIN Kediri, 2018), h. 67

tetapi dimaknai dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam kehidupan.⁴¹

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tafsir maqāṣidī merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang berupaya menggali makna dan tujuan yang terkandung di balik teks wahyu, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami kehendak Allah Swt. melalui Al-Qur'an dengan menekankan aspek kemaslahatan bagi umat manusia. Tafsir ini tidak hanya membahas makna lafaz secara harfiah, tetapi juga memperluas maknanya dengan mempertimbangkan nilai-nilai, hikmah, dan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Dengan demikian, tafsir maqāṣidī bukan hanya sekadar dikategorikan sebagai corak penafsiran, melainkan berkembang menjadi sebuah metodologi yang bersifat integratif. Ia menggabungkan pendekatan textual (bi al-ma'tsūr) dan rasional (bi al-ra'y) dalam memahami Al-Qur'an, sehingga menjadikannya lebih relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Melalui tafsir ini, pemahaman terhadap Al-Qur'an diarahkan pada penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan nyata, guna mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta kesejahteraan umat manusia.

2. Sejarah dan Perkembangan Tafsir Maqāṣidī

Sejarah munculnya tafsir maqāṣidī tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang perkembangan tafsir Al-Qur'an secara umum. Walaupun istilah dan bentuk formalnya baru berkembang pada masa belakangan, namun akar-akar pendekatan maqāṣidī sudah dapat ditelusuri sejak periode awal penafsiran, khususnya melalui penerapan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam memahami teks wahyu. Zinal Hamam bersama Halil Tahir menelusuri sejarah tafsir

⁴¹ Amal Hayati , "Tafsir Maqashidi: Model Penafsiran yang Cocok di Era Milenial, dalam Al Mizan," *Buletin al-Qurra', Al-Mizan*, (9 Oktober 2021), h. 5.

maqāṣidī ini mulai dari fase awal penafsiran Al-Qur'an hingga periode tajdīd. Pada setiap fase tersebut, praktik penafsiran berbasis kemaslahatan sudah tampak, dan inilah yang kelak menjadi fondasi bagi lahirnya tafsir maqāṣidī.⁴²

Mengutip keterangan al-Dzahabi (w. 748 H/1347 M), Halil Tahir menjelaskan bahwa sejarah tafsir Al-Qur'an terbagi ke dalam tiga periode besar: pertama, periode Rasulullah saw. dan para sahabat yang disebut marḥalah ta'sīs; kedua, periode tabi'in atau marḥalah ta'shīl; dan ketiga, periode kodifikasi (marḥalah tadwīn), yang dimulai sejak akhir Dinasti Umayyah. Pembagian ini kemudian disempurnakan oleh Shalah Abdul Fatah dengan menambahkan periode keempat, yaitu periode tajdīd.⁴³ Bukti bahwa aspek kemaslahatan telah digunakan dalam penafsiran sejak masa awal dapat dilihat pada keputusan Abu Bakar ra. untuk mengumpulkan mushaf Al-Qur'an, maupun pada sejumlah fatwa Umar ibn Khattab ra. yang banyak didasarkan pada pertimbangan maslahat. Salah satu contohnya adalah pendapat Umar mengenai talak tiga dalam satu majlis yang dihitung sebagai tiga talak sekaligus. Menurut Muḥammad ibn Ismā'īl al-Ṣan'ānī (w. 1182 H/1768 M), sebagaimana dikutip Halil Tahir, keputusan tersebut jelas berlandaskan pertimbangan kemaslahatan.⁴⁴

Adapun istilah maqāṣid sebagai teori dalam hukum Islam pertama kali diperkenalkan oleh Imām al-Haramayn al-Juwaynī (w. 478 H/1085 M), kemudian dikembangkan lebih jauh oleh muridnya, al-Ghazālī (w. 505 H/1111 M). Setelah itu, kontribusi penting diberikan oleh 'Izz al-Dīn Ibn 'Abd al-Salām (w. 660 H/1262 M), seorang ulama dari mazhab Syafi'i, yang menjadikan maqāṣid sebagai landasan pokok dalam proses penetapan hukum.

⁴² Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir, "Menakar Sejarah Tafsir Maqāṣidī." *QOF*, vol. 2 no. 1 (22 Januari 2018), h. 7. <https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.496>.

⁴³ Hamam dan Thahir, h. 2.

⁴⁴ Ridwan Jamal dan Nisywan Abduh, *Al-Jadhr Al-Tarikhayah Li-Tafsir Al-Maqasidi Lil- Qur'an Al-Karim*. <https://doi.org/10.31436/jia.v8i0.234> (8 Maret 2011), h. 196.

Perkembangan tersebut mencapai puncaknya pada pemikiran al-Shāṭibī (w. 790 H/1388 M), yang menyusun konsep maqāṣid secara sistematis dalam karya monumentalnya, *al-Muwāfaqāt*. Sejak saat itu, maqāṣid al-syarī‘ah tampil sebagai teori hukum yang matang dan mapan. Melalui gagasan para tokoh tersebut, terbentuklah fondasi konseptual yang membuka jalan bagi lahirnya pendekatan tafsir berbasis maqāṣid.⁴⁵ Dari rangkaian sejarah inilah, tafsir maqāṣidī akhirnya berkembang menjadi istilah ilmiah tersendiri dalam kajian tafsir kontemporer, bahkan dinilai memiliki potensi paling besar untuk menjadi metode tafsir yang dinamis dibandingkan dengan corak-corak tafsir lainnya.

3. Hubungan Tafsir Maqāṣidi dengan Maqāṣid Al-Quran

Menurut Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd, tafsir maqāṣidī memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konsep maqāṣid Al-Qur’ān. Dalam karyanya *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, ia menegaskan bahwa tafsir maqāṣidī merupakan suatu corak penafsiran yang berorientasi pada visi dan tujuan pokok Al-Qur’ān, baik yang bersifat universal maupun yang lebih spesifik. Ia juga menekankan bahwa memahami Al-Qur’ān dengan pendekatan maqāṣid merupakan hal yang sangat penting dalam menjawab tantangan zaman modern.⁴⁶ Keterkaitan antara maqāṣid Al-Qur’ān dan tafsir sangatlah kuat, sebab tafsir pada dasarnya merupakan usaha serius untuk mengidentifikasi kandungan Al-Qur’ān secara cermat dan mendalam. Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (w. 911 H/1505 M) bahkan mendefinisikan tafsir sebagai disiplin ilmu yang bertujuan memahami Kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad

⁴⁵ Hamam dan Thahir, “Menakar Sejarah Tafsir Maqāṣidī,” h. 8-9.

⁴⁶ Wasfi Ashur Abu Zayd, “*Al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Nuṣūṣ al-Qur’āniyyah*,” (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013), h. 4-5.

SAW, dengan menjelaskan maknanya sekaligus menggali hukum-hukum yang dapat diambil darinya.⁴⁷

Sementara itu, *maqāṣid Al-Qur’ān* sendiri berfungsi sebagai fondasi sekaligus arah bagi proses penafsiran Al-Qur’ān. Oleh karena itu, di era modern saat ini dianggap sebagai sebuah kelalaian jika tidak mampu menggali teori *maqāṣid Al-Qur’ān* dalam khazanah keilmuan Islam maupun tidak menemukan metode tertentu yang dapat digunakan untuk mendekripsi serta memanfaatkannya. Hal ini kontras dengan tradisi ulama klasik dan para tokoh reformis yang telah berusaha keras membangun metodologi ilmiah beserta perangkat kontrol metodologis untuk membimbing penelitian, sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan ilmiah yang jelas dalam berinteraksi dengan Al-Qur’ān.

4. Nilai-Nilai Ekonomi dalam Maqāṣid Al-Quran

Al-Qur’ān sebagai kitab petunjuk tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*ḥabl min Allāh*), tetapi juga hubungan antar manusia (*ḥabl min al-nās*), termasuk dalam ranah sosial dan ekonomi. Nilai-nilai ekonomi dalam Al-Qur’ān tidak sekadar berupa hukum-hukum teknis muamalah seperti larangan riba atau perintah zakat, tetapi mencerminkan prinsip-prinsip etis dan tujuan kemanusiaan yang luhur. Dalam pendekatan *maqāṣid Al-Qur’ān*, nilai-nilai ekonomi tersebut harus dipahami dalam konteks tujuan Al-Qur’ān dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, seimbang, dan penuh rahmat.⁴⁸

Salah satu nilai ekonomi utama dalam *maqāṣid Al-Qur’ān* adalah *al-‘adālah* (keadilan). Keadilan ini menjadi dasar dalam seluruh aspek

⁴⁷ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), h. 174.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’ān: Tafsir Maudhu ‘i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 405.

kehidupan ekonomi umat, baik dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Al-Qur'an secara tegas mengutuk praktik ekonomi yang merugikan pihak lain seperti riba (QS. al-Baqarah [2]: 275–279), penimbunan (QS. al-Takātsur [102]: 1–8), dan eksplorasi tenaga kerja tanpa balasan yang adil. Dalam tafsir maqāṣidī, larangan tersebut bukan semata-mata bersifat normatif, tetapi lahir dari tujuan besar Al-Qur'an dalam mencegah ketimpangan struktural dan ketidakadilan sosial.

Nilai ekonomi lainnya yang ditekankan dalam maqāṣid Al-Qur'ān adalah *al-takāful al-ijtimā'i* (solidaritas sosial). Prinsip ini diwujudkan dalam berbagai instrumen Al-Qur'an seperti zakat, infak, dan sedekah, yang bertujuan untuk mengalirkan harta dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. QS. al-Hasyr [59]: 7 menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Ayat ini menjadi landasan maqāṣidī dalam menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan menyeluruh, agar setiap individu mendapatkan hak dasarnya untuk hidup layak.

Dalam kerangka maqāṣid, tujuan utama dari sistem ekonomi Islam bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi, melainkan tercapainya maṣlahah (kesejahteraan bersama). Konsep maṣlahah tidak dipahami secara utilitarian semata, melainkan sebagai keseimbangan antara keadilan, keberlanjutan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd menegaskan bahwa penafsiran ayat-ayat ekonomi perlu mengungkap aspek sosial dan dimensi moral yang dikandungnya, bukan hanya berhenti pada aturan hukum lahiriah. Karena itu, seorang mufassir harus menelusuri bagaimana ayat-ayat tersebut berkontribusi terhadap terwujudnya kesejahteraan publik.⁴⁹

⁴⁹ Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd, *Fī Fiqh al-Maqāṣid: Dirāsāt Ta'sīliyyah wa Tatbīqiyyah*, (Kairo: al-Maktabah al-Waqfiyyah, 2014), h. 35–37.

Selain itu, maqāṣid Al-Qur'an dalam ekonomi juga menekankan pentingnya ḥifẓ al-māl (pemeliharaan harta) sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Perlindungan harta tidak hanya bermakna menjaga kepemilikan pribadi, tetapi juga mendorong produktivitas, pengelolaan kekayaan yang bertanggung jawab, serta orientasi sosial dalam penggunaannya. Dengan perspektif maqāṣid, kebijakan ekonomi seperti perpajakan, subsidi, maupun redistribusi harta harus dipandang dari sisi kepentingan publik, keadilan fiskal, dan akuntabilitas sosial.⁵⁰

Melalui pendekatan maqāṣid Al-Qur'an, jelas bahwa ayat-ayat ekonomi tidak dapat dipisahkan dari visi moral dan sosial Al-Qur'an secara menyeluruh. Kebijakan ekonomi modern, misalnya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), seharusnya dikaji tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga melalui prinsip-prinsip maqāṣidī seperti keadilan sosial, keseimbangan, dan maslahat umat. Dengan demikian, penafsiran terhadap ayat-ayat ekonomi bersifat lebih dari sekadar deskriptif; ia menjadi normatif-kritis sekaligus aplikatif terhadap realitas kehidupan.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendekatan maqāṣid Al-Qur'an dalam memahami ayat-ayat ekonomi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembacaan Al-Qur'an yang lebih kontekstual dan aplikatif. Nilai-nilai seperti keadilan, solidaritas sosial, dan perlindungan harta bukan hanya dipahami sebagai norma-norma umum, tetapi sebagai tujuan mendasar dari syariat Islam dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada kemaslahatan umat. Dalam hal ini, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi

⁵⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1995), h. 91.

⁵¹ Waṣfi 'Āsyūr Abū Zayd, *al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Nuṣūṣ al-Qur'āniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), h. 22.

juga sebagai landasan etis dan sosial bagi kebijakan ekonomi yang berpijak pada kesejahteraan bersama.

Penulis meyakini bahwa tafsir maqāṣidī perlu dijadikan pendekatan utama dalam menafsirkan ayat-ayat ekonomi, agar pesan-pesan Al-Qur'an tidak berhenti pada tataran teks, tetapi mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer secara relevan. Kebijakan ekonomi modern, seperti perpajakan atau distribusi kekayaan, harus dikaji melalui lensa maqāṣid agar tetap berpijak pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Dengan demikian, tafsir Al-Qur'an tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga menjadi instrumen perubahan sosial yang nyata dan transformatif.

C. Identifikasi Ayat-Ayat Ekonomi dan Pajak dalam Al-Qur'an

Sebelum memasuki analisis yang lebih dalam pada bab selanjutnya, terlebih dahulu penting untuk mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan persoalan ekonomi dan pajak. Meskipun istilah "pajak" (dharībah) tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang mengandung nilai dan prinsip dasar mengenai distribusi harta, kewajiban sosial, serta keadilan ekonomi. Identifikasi ini bertujuan untuk menemukan landasan normatif yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami fenomena kontemporer, termasuk masalah pajak pertambahan nilai (PPN).

Dalam proses pengumpulan, penulis menggunakan pendekatan tematik (maudhū'ī) dengan menelusuri ayat-ayat yang terkait dengan kata kunci seperti al-māl (harta), zakāh, infāq, 'adl (keadilan), ḥaqq al-faqīr (hak orang miskin), serta ayat-ayat yang berbicara tentang distribusi kekayaan. Ayat-ayat ini kemudian dikategorikan berdasarkan tema atau term tertentu agar memudahkan analisis selanjutnya.

1. Term Ayat Pajak dan Kewajiban Sosial

Kewajiban sosial merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam yang ditegaskan oleh Al-Qur'an. Meskipun istilah "pajak" tidak secara eksplisit disebutkan, Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip yang mendasari adanya kewajiban finansial kolektif untuk menjamin kesejahteraan bersama. Dalam perspektif kontemporer, pajak dapat dipandang sebagai instrumen negara untuk merealisasikan maqāṣid Al-Qur'an, terutama dalam menjaga harta (ḥifz al-māl) dan keadilan sosial, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُؤْلِّوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلِكُنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَالْمَلَائِكَةَ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebijakan, tetapi sesungguhnya kebijakan ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekaan hamba sahaya..." (QS. al-Baqarah [2]:177)

Berdasarkan riwayat dari Ibn ‘Abbās, ayat ini diturunkan untuk meluruskan pemahaman mengenai hakikat kebijakan setelah terjadi perdebatan antara kaum Yahudi, Nasrani, dan kaum Muslimin terkait arah kiblat serta tata cara ibadah. Mereka beranggapan bahwa kebaikan hanya diukur dari orientasi ibadah semata, sehingga Allah menegaskan bahwa hakikat kebijakan yang sesungguhnya terletak pada keimanan yang benar dan

amal sosial, termasuk kepedulian untuk menafkahkan harta kepada kaum fakir miskin.

At-Thabarī menjelaskan bahwa memberikan harta dalam ayat ini bukan sekadar anjuran, melainkan bagian dari definisi kebijakan sejati. Ia menulis:

إِيتَاءُ الْمَالِ عَلَىٰ حُبِّهِ وَاجِبٌ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ «

*"Memberikan harta yang dicintai itu wajib dalam harta orang kaya kepada fakir miskin." Tafsir ini menegaskan adanya kewajiban sosial dalam harta. Dalam konteks modern, pajak dapat dianggap sebagai bentuk aktualisasi kewajiban sosial tersebut."*⁵²

Demikian juga, Allah menegaskan dalam ayat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكُونٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu adalah ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah [9] : 103)

Menurut beberapa riwayat yang dicatat oleh Al-Hasan ibn ‘Aṣr al-Wāhidī (w. 468 H/1076 M) dalam Asbāb al-Nuzūl, ayat ini diturunkan ketika sekelompok sahabat mendatangi Nabi ﷺ untuk menyatakan niat mereka menyucikan harta melalui pembayaran zakat. Salah satu di antara mereka adalah Abū Lubābah bin ‘Abd al-Mundhir, seorang tokoh dari suku Aus, yang sebelumnya pernah lalai dalam menjalankan perintah Allah. Ia kemudian bertaubat dan membawa seluruh hartanya kepada Nabi ﷺ untuk

⁵² Abū Ja‘far Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān, Juz 3 (Kairo: Dār Hadr, 2001), h. 181

disedekahkan. Allah menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bahwa Nabi ﷺ hanya perlu mengambil sebagian harta tersebut sebagai zakat, bukan keseluruhan, karena prinsip zakat adalah sebagai sarana pensucian harta, bukan pelepasan total kekayaan.⁵³

Dalam tafsirnya, Ibn Katsīr (w. 774 H/1373 M) menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan otoritas Rasulullah ﷺ dalam pengelolaan zakat, yang berfungsi untuk menyucikan jiwa dan memperkuat solidaritas sosial. Ia juga menafsirkan bahwa doa Nabi terhadap para muzakki (pembayar zakat) berperan sebagai penghiburan sekaligus penguatan spiritual bagi mereka.⁵⁴

Sementara itu, meskipun ayat ini secara langsung menyebut zakat, namun para mufassir seperti Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī (w. 671 H/1273 M) mengisyaratkan bahwa bentuk pengambilan harta oleh otoritas yang sah untuk kepentingan publik dapat diperluas maknanya, terutama ketika kebutuhan negara meningkat dan keadilan sosial menjadi prioritas.⁵⁵

Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa خُذْ (diambil) dalam ayat "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً"

merupakan perintah jelas kepada otoritas negara (kepala negara/ulil amri) untuk memungut *sadaqah* (zakat) bukan semata-mata menunggu kesadaran individu. Ia menyatakan bahwa ini membuka ruang bagi figur otoritas fiskal dalam konteks negara Islam untuk mengambil kontribusi wajib demi kebaikan umum (*maṣlahah ‘āmmah*) dan perlindungan struktur sosial yang stabil. Lebih lanjut, Al-Qurṭubī juga menafsirkan ayat ini sebagai dasar

⁵³ Al-Wāḥidī, *Aṣbāb al-Nuzūl*, (Beirut: Dār al-Qalam, 2000), hlm. 267.

⁵⁴ Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2004), h. 396.

⁵⁵ Fakhruddin al-Razi, *Tafsīr al-Kabīr* (Mafātiḥ al-Ghayb), Juz 16, tafsir QS. At-Taubah [9]: 103 (Kairo: al-Matba‘ah al-Bahiyyah al-Miṣriyyah, 1938)

bahwa negara memiliki hak menjalankan pengelolaan harta publik secara adil, terutama ketika kebutuhan publik meningkat dan distribusi kekayaan perlu ditata ulang. Dalam konteks tersebut, meskipun ayat ini menyebut zakat pandangan Al-Qurṭubī (w. 671 H/1273 M). memberi indikasi bahwa konsep pemungutan kontribusi oleh otoritas bukan hanya zakat literal, tetapi bisa diperluas maknanya menjadi bentuk pungutan fiskal lainnya, seperti pajak, selama diarahkan untuk keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat.⁵⁶

Namun, dalam tafsir *Al-Mishbah*, Prof. Dr. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa, Surah At-Taubah ayat 103 secara langsung merujuk pada kewajiban zakat, bukan pajak. Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad ﷺ untuk mengambil sebagian harta dari kaum Muslimin sebagai bentuk pembersihan dan pensucian jiwa serta harta mereka. Namun demikian, Quraish Shihab juga menggarisbawahi bahwa semangat ayat ini dapat dijadikan dasar moral dan spiritual bagi sistem pengelolaan kekayaan oleh negara, termasuk pemungutan pajak, selama itu untuk kemaslahatan umum dan dijalankan dengan prinsip keadilan. Ia menegaskan bahwa pajak dalam negara modern tidak boleh menggantikan zakat, tetapi bisa diberlakukan selama memenuhi tujuan sosial, transparan, dan tidak menyalimi rakyat. Dengan demikian, tafsir ini membuka ruang ijihad kontekstual terhadap ayat tersebut, tanpa mengaburkan makna asli yang tetap berada dalam ranah zakat.⁵⁷

Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Katsīr al-Dimashqī (w. 774 H/1373 M) menjelaskan bahwa ayat ini menjadi landasan pensyari’atan pungutan keuangan oleh negara secara tegas. Kata “﴿أَخْتَار﴾” (ambil) merupakan bentuk

⁵⁶ Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān*, ed. ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Muhsin al-Turkī (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 2006), Juz 8, h. 177.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 372–374.

perintah yang menunjukkan otoritas negara atau pemimpin untuk memungut pajak sebagai kewajiban yang tidak bisa ditawar dalam rangka kemaslahatan umum.

Pada ayat ini menegaskan bahwa, kandungan ekonomi dalam ayat ini terletak pada konsep pembersihan harta (*tahārah*) dan penyucian jiwa (*tazkiyah*) melalui kewajiban fiskal yang ditetapkan syariat. Secara ekonomi, ayat ini memberikan fondasi bagi mekanisme pungutan wajib untuk kemaslahatan sesama, yang dalam konteks modern bisa diperluas pada sistem pajak negara, selama sistem tersebut diarahkan untuk mencapai (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*). Dalam bingkai maqāṣid Al-Qur’ān, ayat ini sejalan dengan prinsip keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, serta menjadikan pajak sebagai alat untuk penguatan solidaritas ekonomi di tengah masyarakat. Dengan demikian, ayat ini mendukung keberadaan instrumen fiskal modern seperti PPN, selama pengelolaannya diarahkan pada nilai-nilai maqāṣid seperti keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan sosial.

Sementara itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya ketaatan kepada para pemimpin yang sah (*ulū al-amr*), yang dimana hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial dan distribusi harta yang adil memerlukan pengaturan dan pengawasan dari pihak yang berwenang, sehingga prinsip keadilan dan kewajiban sosial dapat terlaksana dengan baik. Hal ini tampak jelas dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ إِنَّمَا مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعُْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
﴿ تَأْوِيلًا ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu,

maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. " (QS. an-Nisā' [4] : 59).

Menurut riwayat al-Wāhidī (w. 1075 M) dalam *Aṣbāb al-Nuzūl*, ayat ini turun berkenaan dengan perintah ketaatan kepada pemimpin dalam urusan kemaslahatan umat. Diriwayatkan bahwa ia berkaitan dengan penunjukan panglima perang oleh Rasulullah ﷺ, di mana sebagian sahabat berselisih mengenai kewajiban taat kepadanya. Maka turunlah ayat ini sebagai penegasan bahwa selama tidak bertentangan dengan syariat, perintah *ulil amr* harus dipatuhi.⁵⁸

Dalam penafsiran klasik, al-Ṭabarī menegaskan bahwa *ulil amr* mencakup para pemimpin dan penguasa yang mengatur urusan masyarakat, sehingga ketaatan kepada mereka merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah selama tidak bertentangan dengan syariat.⁵⁹ Sementara itu, al-Qurtubī memperluas penafsiran dengan menekankan bahwa kepatuhan kepada *ulil amr* tidak hanya terkait hukum dan keamanan, tetapi juga mencakup aturan-aturan yang menyangkut kemaslahatan umat, seperti pengaturan harta dan kewajiban sosial.⁶⁰

Dalam konteks modern, para cendekiawan kontemporer seperti Quraish Shihab menilai bahwa prinsip ketaatan kepada *ulil amr* memberi legitimasi bagi negara untuk menetapkan kewajiban baru yang bersifat sosial, seperti pajak, selama kebijakan itu bertujuan untuk kemaslahatan umum dan ditegakkan dengan prinsip keadilan.⁶¹ Dengan demikian, pajak dapat

⁵⁸ al-Wāhidī, *Aṣbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), h. 150.

⁵⁹ al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), h. 150.

⁶⁰ al-Qurtubī, *al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1967), h. 260.

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 408.

dipandang sebagai bagian dari kewajiban sosial yang memiliki dasar moral dalam Al-Qur'an, meskipun berbeda dengan zakat sebagai ibadah ta'abbudī yang bersifat tetap.

Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd dalam pendekatan tafsir maqāṣidinya menekankan bahwa segala bentuk kewajiban keuangan yang dibebankan kepada individu atau masyarakat harus ditujukan untuk mewujudkan lima pokok maqāṣid Al-Quran , khususnya *Iqāmat al-‘Adl* (penegakan keadilan) dan *Himāyah al-Huqūq* (perlindungan hak).⁶² Oleh karena itu, pajak yang diberlakukan oleh negara dapat diterima jika dimaksudkan untuk membiayai layanan publik, menjaga ketertiban sosial, serta menjamin hak-hak dasar warga negara. Pajak menjadi sah dan bahkan wajib dalam kondisi tertentu di mana zakat tidak mencukupi kebutuhan negara. Ini sesuai dengan kaidah fiqh *tasharruf al-imam manuthun bi al-maslahah* (kebijakan penguasa harus disandarkan pada kemaslahatan).⁶³ Dalam kerangka tafsir maqāṣidi, pajak harus dipandang bukan hanya sebagai beban finansial, melainkan sebagai perwujudan konkret tanggung jawab sosial dalam sistem kolektif.

Dengan demikian, ayat-ayat tentang kontribusi harta, kepedulian sosial, dan legitimasi otoritas dalam mengelola kekayaan umat memberikan landasan normatif dan etis bagi penerapan pajak dalam negara modern. Dalam perspektif Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd, pajak merupakan instrumen yang sah dalam mewujudkan maqāṣid Al-Qur'an secara sistemik, selama kebijakan tersebut dilandasi niat menjaga kemaslahatan, dan tidak mengarah pada eksplorasi terhadap golongan lemah. Maka, dalam konteks kebijakan kenaikan tarif PPN, ayat-ayat ini memberikan dasar teologis yang dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan fiskal tersebut telah

⁶² Wasfi Ashur Abu Zaid, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2014), h. 93–95.

⁶³ Muhammad Abu Zahrah, *al-Mal wa al-Nizam al-Mali fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1960), h. 105.

mencerminkan tanggung jawab sosial yang adil dan maslahat bagi masyarakat luas.⁶⁴

2. Term Ayat Distribusi Harta dan Keadilan Sosial

Distribusi harta dan keadilan sosial merupakan tema penting dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan ekonomi agar harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu. Ayat-ayat yang berkaitan dengan distribusi harta menegaskan bahwa Islam tidak hanya memandang kepemilikan sebagai hak individu, tetapi juga mengandung dimensi sosial. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَأَبْنَىٰ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"Harta rampasan (*fai'*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari (*harta benda*) penduduk kota-kota itu adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (*Rasul*), anak-anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS. Al-Hasyr [59] : 7)

Surah ini diturunkan dalam konteks pembagian harta *fai'* yang diperoleh kaum muslimin setelah pengusiran Bani Nadhir dari Madinah. Kaum muslimin tidak mendapatkan harta rampasan melalui pertempuran langsung, melainkan karena Bani Nadhir menyerah tanpa perlawanan setelah mereka dikepung. Oleh karena itu, harta tersebut disebut *fai'*, yakni harta yang diperoleh tanpa peperangan dan tidak dibagi seperti ghanimah biasa. Menurut beberapa riwayat, saat harta itu dikumpulkan, sebagian sahabat dari kalangan Muhajirin berharap agar mereka diberi bagian dari harta tersebut. Namun Rasulullah SAW membagikannya khusus kepada kaum fakir dari

⁶⁴ Wasfi Ashur Abu Zaid, *al-Maqasid al-Kasirah fi al-Shariah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2017), h. 89–91.

kalangan Muhajirin, serta tidak memberi bagian kepada kaum Anshar karena mereka telah memiliki tanah dan penghidupan. Maka turunlah ayat ini untuk menjelaskan ketentuan Allah SWT mengenai pembagian fai' dan menegaskan bahwa harta tersebut bukan milik pribadi Nabi, melainkan disalurkan untuk maslahat umat, termasuk fakir miskin, anak yatim, dan kepentingan umum.⁶⁵

Ayat ini sekaligus menjadi dasar penting dalam konsep keuangan negara Islam, karena menunjukkan bahwa sebagian harta yang tidak diperoleh melalui perang disalurkan melalui otoritas pemimpin (*'ulī al-amr*) demi keadilan distribusi kekayaan. Allah menutup ayat ini dengan peringatan agar kekayaan tersebut "tidak beredar hanya di antara orang-orang kaya saja di antara kalian" (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ), yang menjadi prinsip penting dalam distribusi ekonomi Islam.⁶⁶ Penekanan tersebut selaras dengan maqāṣid Al-Qur'an terkait *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan keadilan sosial dalam pembagian kekayaan negara.

Jika dibandingkan antara tafsir klasik dan tafsir maqāṣidi, menurut Ibn Katsīr (w. 774 H/1373 M), ayat ini menjelaskan mengenai harta fai', yaitu harta yang diperoleh dari musuh tanpa perang, seperti yang terjadi pada penaklukan Bani Nadhir. Harta tersebut, berdasarkan perintah Allah, tidak diberikan kepada pasukan, tetapi dikelola langsung oleh Rasulullah ﷺ dan disalurkan kepada enam golongan yang telah ditentukan dalam ayat tersebut. Ibn Katsīr menegaskan bahwa hal ini bertujuan untuk menghindari

⁶⁵ Jalaluddin As-Suyuthi, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), h. 242.

⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Juz 28 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), h. 88.

penumpukan kekayaan pada segelintir orang kaya, sekaligus sebagai bentuk keadilan sosial dan distribusi kekayaan dalam masyarakat Islam.⁶⁷

Sementara itu, Al-Qurtubī (w. 671 H/1273 M) dalam *al-Jāmi‘ li-Ahkām al-Qur’ān* juga menekankan makna sosial dari ayat ini:

فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَمْوَالَ الْقَيْءَ تُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَةَ. وَلَا تُدَخَّرُ «
لِلأَغْنِيَاءِ دُونَ الْفَقَرَاءِ». لِذَلِكَ قَالَ: «كَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» (الْقُرْطُبِيُّ).
(الْجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ، ١٢/٩).

*“Ayat ini menjadi dalil bahwa harta fai’ harus disalurkan untuk kemaslahatan umum umat Islam, bukan ditimbun untuk kalangan kaya saja. Karena itu Allah menegaskan “agar tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian”.*⁶⁸

Sejalan dengan itu, QS. al-Ma‘ārij: 24–25 memperjelas hak orang miskin dalam harta yang beredar di masyarakat, dalam ayat tersebut menegaskan:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ٢٤ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومُ ٢٥

“Dan pada harta mereka ada hak tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. al-Ma‘ārij [70]: 24–25)

Ibn Katsīr menjelaskan:

أَيُّ فِي أَمْوَالِهِمْ نَصِيبٌ مَفْرُوضٌ، مُقْرَرٌ لِذُوي الْحَاجَاتِ وَالْفَقَرِ» (ابْنُ كَثِيرٍ، تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ
الْعَظِيمِ، ٤/٤٣).

⁶⁷ Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aṣīm*, ed. Sāmī ibn Muḥammad Salāmah (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), Juz 28, h. 105.

⁶⁸ Muḥammad ibn Ahmad al-Ansārī al-Qurtubī, *al-Jāmi‘ li-Ahkām al-Qur’ān*, ed. ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Muhsin al-Turkī (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 2006), Juz 18, h. 16–18.

“Yaitu dalam harta mereka terdapat bagian yang telah ditetapkan bagi orang-orang fakir yang membutuhkan.” Ibn Katsīr mengaitkan ayat ini dengan QS. Adz-Dzāriyāt [51]:19 yang juga menyebut adanya hak bagi orang miskin.”

Ibn Katsīr (w. 774 H / 1373 M.) menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan adanya *nasib mafrūd*, atau bagian tertentu dalam harta seseorang yang harus diberikan kepada fakir miskin. Ia menghubungkannya dengan QS. Adz-Dzāriyāt [51]:19 yang menegaskan prinsip serupa. Dalam konteks modern, penetapan sebagian harta yang wajib dialokasikan untuk kepentingan sosial, memiliki kedekatan dengan fungsi redistributif pajak. Di mana negara mewajibkan setiap warga yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya demi kepentingan publik dan jaminan sosial bagi kelompok lemah.

Al-Qurṭubī (w. 671 H / 1273 M.) menambahkan bahwa yang dimaksud dengan “حق معلوم” (hak yang diketahui) memiliki dua kemungkinan: (1) zakat yang wajib, atau (2) hak lain di luar zakat. Namun, ia lebih condong pada pendapat kedua, dengan alasan bahwa ayat ini Makkiyyah, turun sebelum zakat secara terperinci diwajibkan di Madinah. Jika ditarik dalam konteks kontemporer, pendapat kedua ini membuka ruang ijihad bagi adanya instrumen kewajiban finansial lain selain zakat, termasuk pajak. Dengan demikian, “hak sosial” yang melekat pada harta seorang muslim, dapat diterjemahkan tidak hanya dalam bentuk zakat dan sedekah, tetapi juga kewajiban pajak yang ditetapkan negara untuk kemaslahatan umum.⁶⁹

Dengan membaca kedua tafsir ini dalam kacamata *maqāṣidī*, ayat tersebut menegaskan bahwa harta tidak boleh sepenuhnya dikuasai individu tanpa memperhatikan hak masyarakat. Justru ada kewajiban struktural untuk

⁶⁹ Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 19 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), h. 13.

mengeluarkan sebagian harta demi pemerataan dan keadilan. Dalam kerangka modern, pajak menjadi salah satu mekanisme konkret yang dapat menjamin hak tersebut agar masyarakat yang lemah (**السائل والمحروم**) memperoleh perlindungan sosial.

Namun, tidak semua mufassir menerima pandangan ini. Fakhr al-Dīn al-Rāzī (w. 606 H) misalnya, dalam *Mafātīḥ al-Ghayb*, menafsirkan dengan tegas bahwa yang dimaksud hanyalah zakat, tidak lebih. Beliau menulis:

الْمَرْادُ بِالْحَقِّ الْمَعْلُومِ هُوَ الزَّكَاةُ الْمَفْروضَةُ لَا غَيْرَهُ» (الرازي، مفاتيح الغيب، ٢/٧٣)

“Yang dimaksud dengan hak yang diketahui hanyalah zakat wajib, tidak ada yang lain.”⁷⁰

Sejalan dengan al-Rāzī, al-Baghawī (w. 516 H) juga menafsirkan dengan sangat terbatas. Dalam *Ma ‘ālim al-Tanzīl* ia menyebutkan:

قوله: (حق معلوم) يعني الزكاة الواجبة» (البغوي، معالم التنزيل، ١/٦٠)

“Yang dimaksud dengan ‘hak yang diketahui’ adalah zakat wajib.”⁷¹

Dengan demikian, tampak adanya perbedaan penafsiran sebagian ulama’, Ibn Katsīr dan al-Qurṭubī membuka ruang bahwa “hak sosial” dalam harta tidak terbatas pada zakat, sementara ulama lain al-Rāzī dan al-Baghawī, memahaminya secara eksklusif hanya sebatas pada zakat.

Dari dua kecenderungan ini, dapat diambil sintesis bahwa zakat memang merupakan kewajiban syar‘i yang bersifat *ta‘abbudī*, sementara pajak dapat diposisikan sebagai instrumen *siyāṣī ijtihādī* yang berfungsi untuk memastikan tercapainya maqāṣid Al-Qur’ān berupa distribusi

⁷⁰ Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 2000)

⁷¹ Al-Baghawī, Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Maṣ‘ūd al-Baghawī, *Ma ‘ālim al-Tanzīl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1996), h. 451

kekayaan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Dengan demikian, pajak tidak menghapus zakat, melainkan melengkapinya dalam sistem keuangan publik modern, sebagaimana dikehendaki oleh spirit “**حق معلوم**” dalam ayat tersebut.

Sementara itu, Prinsip distribusi ini kemudian diterapkan secara praktis pada setiap individu, seperti dijelaskan dalam QS. al-Baqarah: 219, yang menegaskan agar kelebihan harta digunakan untuk kepentingan sosial, yaitu:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هٰذِهِ الْعَفْوُ كَذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لٰ

“Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.” (QS. al-Baqarah [2]: 219).

Ayat ini turun menjawab pertanyaan para sahabat tentang apa yang seharusnya mereka infakkan. Jawabannya adalah *al-'afw*, yaitu kelebihan dari kebutuhan pokok. Al-Ṭabarī menafsirkan *al-'afw* sebagai harta berlebih setelah kebutuhan dasar tercukupi.⁷²

Ibn Katsīr menekankan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan, kebutuhan diri dipenuhi, sisanya diberikan untuk kepentingan sosial.⁷³ Al-Qurṭubī menafsirkan ayat ini sebagai prinsip keadilan dalam pemanfaatan harta, agar tidak hanya dinikmati oleh satu pihak saja. Ayat ini menegaskan bahwa kelebihan harta bukan hanya milik pribadi, melainkan memiliki fungsi sosial. Pajak dapat dipahami sebagai mekanisme formal yang memastikan kelebihan harta itu digunakan untuk kesejahteraan bersama.

⁷² Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 28 (Kairo: Dār Hadr, 2001), h. 29.

⁷³ Ismā‘il ibn ‘Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aṣīm*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), h. 460

Dari ketiga ayat di atas menggambarkan prinsip dasar distribusi harta dan keadilan sosial dalam Islam, yang dimana ayat-ayat tersebut memiliki kandungan ekonomi yang sangat relevan dalam kerangka distribusi kekayaan negara. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa harta yang diperoleh negara (khususnya melalui al-fai') tidak boleh terkonsentrasi pada kelompok elit atau golongan kaya saja. Ini merupakan prinsip dasar dalam keuangan publik Islam, yang menekankan pada redistribusi aset negara untuk kelompok yang rentan seperti fakir miskin, yatim piatu, dan musafir. Dalam konteks kebijakan fiskal modern, ayat ini mengandung prinsip utama dari maqāṣid Al-Qur'an dalam bidang ekonomi, yaitu *hifz al-māl* (perlindungan harta), serta *tahqīq al-'adl* (mewujudkan keadilan sosial). Jika dikaitkan dengan pajak, ayat ini dapat dijadikan sebagai landasan moral dan normatif bahwa pungutan yang dilakukan oleh negara termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai), harus diarahkan untuk menghindari penumpukan kekayaan dan mengalirkannya ke masyarakat luas.

Berdasarkan uraian mengenai identifikasi ayat-ayat ekonomi dan pajak dalam Al-Qur'an, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an menaruh perhatian besar terhadap aspek kewajiban sosial dan distribusi harta dalam rangka menciptakan keadilan. Pertama, ayat-ayat tentang kewajiban sosial dan pajak menegaskan pentingnya kontribusi umat dalam bentuk zakat maupun kewajiban lain demi menjaga kemaslahatan bersama. Kedua, ayat-ayat tentang distribusi harta dan keadilan sosial menunjukkan bahwa prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah pemerataan, penghapusan kesenjangan, serta penegakan nilai keadilan dalam masyarakat.

Dari sekian banyak ayat yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, penelitian ini akan difokuskan hanya pada empat ayat yang relevan dengan tema pajak dan distribusi ekonomi. Keempat ayat tersebut adalah:

Tabel 4.1

No.	No. Surah	Nama Surah	Ayat	Tempat turun
1.	4	An-Nisa'	59	Madaniyah
2.	9	At-Taubah	103	Madaniyah
3.	59	Al-Hasyr	7	Madaniyah

BAB III

PROFIL TAFSIR MAQĀŠIDĪ WAŞFĪ ‘ĀSYŪR ABŪ ZAYD

A. Pemikiran Tafsir Maqāšidī Wasfi ‘Āsyūr Abū Zayd

1. Biografi dan Latar Belakang Intelektual

Waşfī ‘Āsyūr Abū Zayd adalah seorang ulama di bidang maqāṣid dan pakar hukum Islam (Ushul Fiqh). Ia lahir pada 11 Jumādā al-Ākhirah 1395 H atau bertepatan dengan 20 Juni 1975 M, di desa Syekh Mubarak, Pusat Baltim (Al-Burlus), Kegubernuran Kafr El Sheikh, Republik Arab Mesir.

Pendidikan formalnya dimulai dari Sekolah Dasar di desa kelahirannya pada tahun 1981 M, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama dari tahun 1986 hingga 1989 M di lokasi yang sama. Ia kemudian menempuh pendidikan SMA di Martir Jalal ad-Din ad-Desouki, Baltim, dan lulus pada 1993 M. Pada jenjang sarjana, ia menempuh studi di Jurusan Bahasa Arab dan Ilmu-Ilmu Keislaman, Fakultas Dār al-‘Ulūm, Universitas Kairo, dan lulus pada tahun 1997 M.⁷⁴

Waşfī melanjutkan pendidikan Magisternya di bidang *al-Fiqh wa al-Ushul* di Fakultas Dār al-‘Ulūm, Universitas Kairo, dan lulus dengan predikat Cum Laude pada 2005. Tesisnya yang berjudul *Nazāriyyah al-Jabr fi al-Fiqh al-Islāmi: Dirāsah Ta'sīliyyah Tatbiqiyyah* diterbitkan sebagai buku dan mendapat perhatian media. Pada jenjang doktoral, ia menyelesaikan disertasinya yang berjudul *Al-Maqāṣid al-Juz’iyyah: Dawābiṭuha, Hujjiyatūha wa Wada’ifihā Aśāruhā fi al-Iṣtidlāl al-Fiqhi*, dengan predikat Summa Cum Laude pada 2011 di Universitas Kairo. Tidak berhenti di situ, Gelar Associate Professor diperolehnya untuk bidang Ushul al-Fiqh dan Maqashid Syari'ah di Universitas Tripoli Lebanon, kemudian ia memperoleh

⁷⁴ Waşfī ‘Āsyūr Abū Zayd, “*Nahwa Tafsīr Maqāṣidī li Al-Qur'an Al-Karīm: Ru'yah Ta'sīliyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr*” Terjemah Ulya Fikriyati. (Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2020), h. 240-241.

gelar Profesor penuh pada Universitas Terbuka Mekkah Al-Mukarromah pada tahun 2017.⁷⁵

Secara internasional, Waṣfī aktif di International Union of Muslim Scholars (IUMS) sebagai Ketua Divisi Pendidikan Syariah. Organisasi ini didirikan oleh Syekh Yūsuf Al-Qaradawi pada 2004 dan kini dipimpin oleh Dr. Ahmad ar-Raysūni, dengan Waṣfī termasuk anggota inti. Pada 28 Desember 2021, ia menerima sertifikat keanggotaan resmi dari Dr. Ahmad Abd as-Salām ar-Raysūnī. Dalam organisasi ini, ia berperan aktif dalam penyelenggaraan seminar dan berbagai kegiatan ilmiah.⁷⁶

Waṣfī ‘Asyūr Abū Zayd juga menjadi anggota Egyptian Philosophy Association (*Al-Jam'iyyah Al-Falsafah Al-Ilmiyyah*) sejak tahun 2005, sekaligus tergabung dalam Arab Union of The Electronic Media (*Al-Ittihad Al-‘Arabi Li Al-I'lām Iliktrūnī*). Sejak 2006, ia aktif sebagai Peneliti Syariah di International Center for Moderation di Kuwait. Aktivitas akademiknya mencakup partisipasi dalam berbagai konferensi, yang menunjukkan luasnya cakupan keilmuan yang digelutinya. Ia juga seringkali muncul dibeberapa program TV, Webinar, dan tentunya di Channel Youtube pribadinya. Pengalaman Wasfi 'Asyūr Abū Zayd mengajar di berbagai universitas menunjukkan sisi kealiman dan kecerdasannya.

Waṣfī ‘Asyūr Abū Zayd adalah seorang cendekiawan yang tidak hanya menonjol secara intelektual tetapi juga aktif di ranah digital. Hal ini tercermin dari berbagai akun media sosial yang dikelolanya. Hingga saat ini, ia memiliki akun Facebook dengan nama Wasfy Ashour Abo Zaed (وصفي عاشور).

⁷⁵ Waṣfī ‘Asyūr Abū Zayd, *Tafsīr Maqāṣidī li Al-Qur'an Al-Karīm: Ru'yah Ta'sīṣīyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr*, terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsir Maqāṣidī: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2020), h. 240-241.

⁷⁶ Waṣfī ‘Asyūr Abū Zayd, *At-Tafsir Al-Maqashidi Li Shuwar Al-Qur'an* (Kairo: Al-Lukah, 2013), h. 6.

د. أبو زيد () yang diikuti oleh 99.606 pengguna facebook. Twitter dengan nama

د. وصفي عشور أبو زيد / @dr_wasfy dan hingga kini telah diikuti lebih dari

83.929 pengikut, 26 Telegram dengan nama د. وصفي أبو زيد / @drwasfy

yang hingga kini telah diikuti 14, 073 pengikut, 27 Chanel Youtube dengan

nama د. وصفي أبو زيد / @Profdrwasfy yang memiliki 9,03 ribu subscriber

dengan seribu unggahan video, Instagram dengan nama drwasfyabozid yang diikuti oleh lebih dari 900 pengguna Instagram, Hingga saat ini Wasfi 'Asyūr masih konsisten menulis di berbagai media masa, Ia mempublikasikan pemikiran-pemikirannya dalam media officialnya dan beberapa penerbit. Ini membuktikan konsistensinya menulis dar keinginan yang kuat untuk mengedukasi umat.⁷⁷

Selain itu, Waṣfī menekankan pentingnya ketersambungan sanad keilmuan. Ia menjelaskan bahwa rangkaian sanad pengetahuannya tersusun dengan rapi, tidak hanya meliputi ulama Mesir dan Timur Tengah, tetapi juga mencakup ulama Nusantara, seperti Muhammad Arsyad al-Banjari (w. 13 Oktober 1812 M/1227 H). Ia menghafalkan Al-Qur'an dengan Riwayat Imam Hafs 'an Āsim (w. 180 H/796 M). Pemahaman maqāṣidī dan ilmu syari'ah Ia dapatkan dari beberapa tokoh terkemuka seperti Syekh Yūsuf Al-Qardāwī (w. 29 Šafar 1444 H/2022 M) yang juga memberikan sanad untuk mengajarkan karya-karyanya. Sanadnya juga sampai pada Syekh Muhammad Hasan (w. 1357 H/1938 M), Syekh Abd Al-Karim Ibn Muhammad Al-Anīs (w. 1396 H/1976 M), Ia juga mendapat Ijazah khusus dari Syekh Ahamd Al-

⁷⁷ Data jumlah pengikut dan aktivitas digital Wasfi 'Asyūr Abū Zayd diperoleh dari penelusuran langsung akun resmi beliau di berbagai platform media sosial (Facebook, Twitter/X, Telegram, YouTube, dan Instagram) yang diakses pada 5 Agustus 2025.

Raysūnī (w. 1441 H/2019 M) untuk mengajar kitab-kitabnya. Perihal hukum ia mendapatkan sanad dari Muhammad Ibn Ismā'il al-'Umrānī (w. 1201 H/1786 M), Syekh Abd al-Wasi' Yahya al-Wāsi'I (w. 1396 H/1976 M), Ahmad Jabir Jubrāni al-Yumna (w. 1283 H/1866 M) dan Syekh Muhammad Zaki Ibrāhīm (w. 1424 H/2003 M), dan masih banyak rantai sanad yang telah ia urai dalam biografinya.⁷⁸

2. Konsep Maqāṣidī Al-Quran Wasfi 'Asyūr Abū Zayd

Pemikiran Wasfi 'Asyūr Abū Zayd mengenai maqāṣidī Al-Qur'an berangkat dari kritik terhadap pendekatan literalis dalam menafsirkan teks-teks suci yang cenderung mengabaikan dimensi tujuan dan konteks sosial. Menurut Wasfi 'Asyūr, pendekatan semacam ini menghasilkan pemahaman yang kaku dan tidak responsif terhadap perubahan zaman. Ia kemudian merumuskan konsep tafsir maqāṣidī, yakni pendekatan penafsiran yang menempatkan *maqāṣidī* (tujuan-tujuan syariat) sebagai poros utama dalam memahami Al-Qur'an secara holistik, bukan hanya pada level teks, melainkan juga pada realitas manusia dan masyarakat yang terus berkembang⁷⁹. Maqāṣid dalam pandangan Wasfi 'Asyūr bukan sekadar alat bantu istinbat hukum dalam ushul fikih klasik, tetapi merupakan kerangka epistemologis yang menyatukan antara teks dan konteks serta bertumpu pada nilai-nilai moral dan kemaslahatan universal⁸⁰.

Dalam studi tafsir Al-Qur'an, terdapat tiga pendekatan penting diantaranya adalah:

⁷⁸ Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd, Professor Uṣūl Fiqh and Maqāṣid Syariah. Wawancara online pada 18 Februari 2022, informasi terkait narasumber diperkuat dengan dokumen pendukung.

⁷⁹ Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd, *Tajdid al-Fikr al-Islami fi Dlaw' Maqasid al-Shari'ah* (Kairo: Dar al-Salam, 2012), h. 25–30.

⁸⁰ Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd, *Tajdid al-Fikr al-Islami fi Dlaw' Maqasid al-Shari'ah*, h. 33.

- a. Tafsir klasik, yaitu merupakan metode tradisional yang menitikberatkan pada penjelasan ayat berdasarkan riwayat (bi al-ma'tsūr) atau ra'y (ijtihad), dengan fokus pada makna literal, asbāb al-nuzūl, dan riwayat sahabat. Pendekatan ini sangat kuat secara historis, namun kurang adaptif terhadap isu kontemporer.
- b. Tafsir tematik, menyusun dan mengkaji seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tertentu seperti ekonomi, pendidikan, atau keadilan. Meskipun bersifat sistematis dan relevan tematis, metode ini kadang hanya mengompilasi teks tanpa menyentuh nilai filosofis atau moral ayat.
- c. Tafsir maqāṣidī adalah pendekatan yang mengkaji Al-Qur'an ber/dasarkan tujuan-tujuan utamanya (*maqāṣid Al-Qur'ān*), seperti keadilan ('adālah), kemaslahatan (maṣlahah), dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Tafsir ini digagas oleh tokoh seperti Wasfi 'Āsyūr Abū Zayd, dan dinilai lebih mampu menjawab tantangan modern karena mengaitkan teks dengan nilai-nilai universal Islam secara kontekstual.⁸¹

Kajian maqāṣid Al-Qur'an berawal dari kajian pokok syariah.⁸² Menurut Waṣfi 'Āsyūr Abū Zayd, secara etimologi maqāṣid dapat diartikan dengan **النهوض بالآهداف** Tujuan **الوجه** Induk **الأسرار** Rahasia.⁸³

Kemajuan. Sedangkan secara terminologi, maqāṣid menurut Wasfi 'Āsyūr Abū Zayd dapat didefinisikan dengan:

⁸¹ Wasfi 'Āsyūr Abū Zayd, *Tafsīr Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm: Ru'yah Maqāṣidiyyah Mujtama'ah li Ma'dūnāt al-Suwar al-Qur'āniyyah*, dalam *QIST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 2 (2022), h. 38–54.

⁸² Ahmad Fawaid, "Kritik Atas Kritik Epistemologi Tafsir M. Abied Al-Jabiri: Studi Kritis Atas Madkhāl Ila Al-Qur'an Al-Karim," vol. 16, no. 2 (2015), h. 157. <https://doi.org/10.18860/ua.v16i2.3185>.

⁸³ Waṣfi 'Āsyūr Abū Zayd, 'Al-Qanāh al-Rasmiyyah, Muḥādarah Maqāṣid al-Qur'ān al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah Isya'ah al-'Ulūm bi al-Hindīy', <https://www.youtube.com/watch?v=M9GLarjwgAA> accessed 9 Juli 2020

مَا يَقْصِدُ الشَّارِعُ مِنْ وَضْعِ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ هُوَ تَحْقِيقُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي

الْدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

“Sesuatu yang ditetapkan oleh Syari' (Allah dan Rasul-Nya) berupa penetapan ketentuan-ketentuan Islam untuk mencapai kepentingan bersama di dunia dan akhirat”⁸⁴

Sedangkan secara istilah, menurut Wasfi 'Asyūr maqāṣid Al-Qur'an dapat didefinisikan dengan:

مَا يُحَقِّقُ أَهْدَافَ الصُّورِ وَالآيَاتِ وَالْمَوْضُوعَاتِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

“Sesuatu yang menegaskan adanya tujuan surah-surah, ayat-ayat, dan tema tema dalam al-Qur'an.”⁸⁵

Namun demikian, menurut Wasfi 'Asyūr Abū Zayd, maqāṣid Al-Qur'an belum menjadi perhatian yang serius untuk kajian *Ulum Al-Qur'an*, sehingga belum ditemukan asas yang jelas pada kitab-kitab ulum Al-Qur'an. Padahal maqāṣid Al-Qur'an seharusnya menjadi muqaddimah ulum Al-Qur'an karena la berbicara tentang hak Al-Qur'an itu sendiri. Wasfi 'Asyūr Abū Zayd mengkaji maqāṣid Al-Qur'an dengan memisahkan antara maqāṣid Al-Qur'an dan maqāṣid syari'ah sebagai disiplin ilmu yang independent.⁸⁶ Menurut Wasfi 'Asyūr, dengan maqāṣid syari'ah hukum syari'ah dapat difahami dengan benar, dan juga bisa memahami tujuan diberlakukan suatu hukum berdasarkan *nash* yang diturunkan sekaligus membatasi pemetaan *mash'alih* dan *mafāsid*.

Pendefinisian maqāṣid Al-Qur'an saat ini, seringkali memberikan pemahaman bahwa maqāṣid syariah dan maqāṣid Al-Qur'an merupakan satu

⁸⁴ Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zayd, *At-Tafsīr Al-Maqashidi Li Shuwar Al-Qur’ān* (Kairo: Al-Lukah, 2013), h. 6.

⁸⁵ Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zayd, Al-Qanāh al-Rasmiyyah, Maqāṣid Al-Qur’ān Al-Karīm, <https://www.youtube.com/watch?v=ACv3eKtQtjs> accessed 19 April 2020

⁸⁶ Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zayd, *Nahwa Tafsīr Maqashidi Li al-Qur’ān al-Karīm: Ru’yah Ta’sīsiyah Li Manhaj Jadīd Fī Tafsīr* (Kairo: Mofakroun, 2019), h. 9.

kajian keilmuan yang sama. Seperti maqāṣid syari'ah yang difahami oleh Jasser Audah "*The purpose of the Islamic law is the protection (al-Hilmah) for people's 'faith, souls, minds, private parts, and money'*".⁸⁷ Wasfi 'Asyūr Abū Zayd memiliki pandangan yang berbeda mengenai keduanya, menurutnya maqāṣid Al-Qur'an lebih luas dan melingkupi lebih banyak hal dibandingkan dengan maqāṣid syari'ah. di dalam Al-Qur'an terdapat bahasan tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, adab, politik, ekonomi, pendidikan, peradaban, penyuci jiwa, kemasyarakatan, berbagai perkara dan hubungan interaksi yang berbeda-beda.⁸⁸ Karena Al-Qur'an mendefinisikan dirinya sebagai kitab suci yang mampu menjelaskan segala hal:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

"Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim)" (QS. an-Nahl [16] : 89).

Ayat ini menggiring pembaca pada pemahaman bahwa Al-Qur'an mampu menjelaskan apa saja yang menjadi pertanyaan manusia. Sehingga mustahil Al- Qur'an diturunkan dengan tidak mengandung maksud tertentu. Wasfi 'Asyūr mengkategorikan maqāṣid Al-Qur'an menjadi lima bagian; maqāṣid umum Al- Qur'an, maqāṣid khusus Al-Qur'an, maqāṣid surah, maqāṣid ayat, dan maqāṣid kata dan huruf dalam Al-Qur'an.

- 1.) Maqāṣid umum Al- Qur'an, mengutip dari ar-Raysūni, menurut Wasfi ada enam maqāṣid Umum Al-Qur'an yaitu; mengesakan Allah dan menyeru untuk menyembah-Nya, memberikan hidayah urusan agama

⁸⁷ Jasser Auda, *Systems as Philosophy and Methodology for Analysis, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007)

⁸⁸ Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid, *Tafsīr Maqāṣidī li Al-Qur'an Al-Karīm: Ru'yah Ta'sīsīyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr*, terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsir Maqāṣidī: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2020), h. 9.

dan duniawi, mensucikan dan mengajarkan kebijaksanaan, memberikan rahmat dan kebahagiaan, membangun kebenaran dan keadilan, dan meluruskan pemikiran. Sependapat dengan Abd Karim Hamidi, Wasfi ‘Āsyūr menegaskan tujuan utama dari tujuan-tujuan yang telah disebutkan ialah merealisasikan kemaslahatan umat, adapun tujuan-tujuan lain berporos pada tujuan tersebut.⁸⁹

- 2.) Maqāṣid khusus yang meliputi beberapa tema dalam Al-Qur'an yang dikategorikan menjadi dua, maqāṣid al-khas yang berkaitan dengan suatu bahasan dari bahasan-bahasan yang ada dalam Al-Qur'an, seperti pembahasan mengenai ibadah, akidah, muamalah, politik, interaksi social, dan hukum beserta vonis-vonisnya, dan maqāṣid khusus terkait dengan tema dari tema-tema yang ada dalam Al-Qur'an seperti pembahasan kaum Yahudi dalam Al-Qur'an yang kemudian akan ditemukan berbagai aspek dari kaum Yahudi.
- 3.) Maqāṣid surah dapat ditemukan pada setiap surah dalam Al-Qur'an yang mana ditopang oleh beberapa maqāṣid di bawahnya. Maqāṣid sebuah surah juga dapat berasal dari tema-tema kecil dari surah tersebut. Maqāṣid surah Al-Qur'an menuntut pembacaan teliti, kehati-hatian, tadabur mendalam, pengetahuan atas tema-tema tematiknya, pemeriksaan tujuan dari setiap tema di dalamnya dan yang terakhir melakukan kontemplasi untuk menyimpulkan maqasid utama dari surah tersebut. Dikatakan bahwa orang pertama yang melakukan ijtihad dibidang ini ialah Imam Majd al-Din al-Fayrūzabādi (w. 817 H) dalam karyanya yang berjudul *Baṣā'ir Dzawi al-Tamyiz fī Laṭā if al-Kitab al-'Aziz* yang diterbitkan al-Majlis al-A'la li al-Syu'ün al-Islamiyyah

⁸⁹ Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zaid, *Tafsīr Maqāṣidī li Al-Qur'an Al-Karīm: Ru'yah Ta'sīsīyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr*, terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsir Maqāṣidī: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2020), h. 22.

(Majelis Tertinggi Urusan Keagamaan), dalam karyanya ia menjelaskan Al-Qur'an surah persurah sebagaimana susunannya dalam Al-Qur'an, maqāṣid surah dijabarkan dengan menjelaskan nasikh Mansukh, bagian mutasyabuh dari surah, dan keutamaan surah.⁹⁰

- 4.) Maqāṣid kata Al-Qur'an, maqāṣid ini berhubungan dengan ilmu semantic, yang mempelajari penggunaan lafadz oleh orang-orang Arab, yang membedakan ungkapan sesuai konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Cara mengetahui maqāṣid ayat ialah dengan memperhatikan lafadz dan pengembangan maknanya, atau sederhananya menafsirkan lafadz-lafadznya dahulu, lalu menunjukkan maksud dari lafadz-lafadz tersebut, Wasfi 'Āsyūr Abū Zayd menyebut ayat-ayat Al-Qur'an masing-masing memiliki maqāṣid, yang bisa jadi berupa satu ayat dengan maqāṣid nya sendiri, atau beberapa ayat dengan satu maksud yang sama, dan satu ayat bisa jadi memiliki maqāṣid yang beragam. Namun demikian, seorang mufasir tidak dapat mengadakan maqāṣid ayat yang pada dasarnya tidak melekat dan tidak ada pada suatu ayat. Karena manfaat dari mengetahui maqāṣid ayat ialah mengetahui hakikat kandungannya, juga beberapa fungsi lain seperti menghubungkan satu ayat dengan ayat lainnya berdasarkan tujuan pokok yang sama, membuktikan keselarasan Al-Qur'an dengan fakta bahwa antar ayat ayat dalam Al-Qur'an terdapat keselarasan, Adapun tujuan utama mengetahui maqāṣid ayat ialah sampainya seorang mufasir pada pemahaman makna untuk dapat memahami maqāṣid-maqāṣid yang lain.
- 5.) Maqāṣid kata dan huruf dalam Al-Qur'an. Menurut Wasfi 'Āsyūr Abū Zayd, konsep maqāṣid seperti ini telah ada dipelopori oleh Imam Abd Al-Qahir al- Jurjanji (w. 1419 H/1998 M) dalam karyanya yang berjudul *Dalā'il al-l'jaz*. Sederhananya, sebuah kata dalam Al-Qur'an mampu

⁹⁰ Abū Zaid, *Tafsīr Maqāṣidī*, h. 22.

menunjukkan makna yang dalam, bahkan sebuah kata mampu menggambarkan suasana dengan hanya melihat dan merasakan pelafalannya. Contohnya ialah pada pelafalan kata "Layubatti'ann" pada QS. an- Nisa': 72. Ketika kata tersebut dilafalkan, yang dirasakan ialah beratnya susunan huruf-huruf tersebut. kata tersebut menunjukkan gambaran seseorang yang enggan melakukan sesuatu, yang dalam konteks ayat tersebut ialah enggan pergi ke medan perang. Gerakan lamban pada pengucapan kata tersebut membuat lidah seakan-akan tersangkut pada langit-langit mulut dan membuatnya lama untuk diselesaikan, begitu indah cara Allah menyampaikan *maqāṣid* ayat melalui keindahan huruf-hurufnya. Demikianlah mu'jizat Al-Qur'an ditampakkan melalui pemilihan lafadz, diksi dan huruf,⁹¹

Wasfi 'Āsyūr Abū Zayd juga menyebutkan bahwa Al-Qur'an memiliki sejumlah tujuan utama (*maqāṣid kulliyah*) yang menjadi kerangka nilai dan arah besar wahyu, mencakup seluruh dimensi hidup manusia. Ia menyebut prinsip-prinsip tersebut secara eksplisit dalam bukunya *Nahwa Tafsīr Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm* (Menuju Tafsir Maqāṣidī atas al-Qur'an al-Karim).⁹² Berikut adalah enam prinsip utama *maqāṣid* Al-Qur'ān menurut beliau:

a.) *Tashfiyat al-'Aqīdah* (تصفيّة العقيدة)

Pemurnian akidah dari segala bentuk kesyirikan dan penghambaan kepada selain Allah. Al-Qur'an bertujuan untuk memurnikan keyakinan manusia kepada hanya Allah sebagai satu-satunya Tuhan, Pencipta, dan Pengatur kehidupan. Dalam konteks sosial maupun ekonomi, *maqāṣid* ini

⁹¹ Waṣfī 'Āsyūr Abū Zaid, *Tafsīr Maqāṣidī li Al-Qur'an Al-Karīm: Ru'yah Ta'sīyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr*, terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsir Maqāṣidi: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2020), h. 39-45.

⁹² Wasfi 'Āsyūr Abū Zayd, *Nahwa Tafsīr Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm*, (Kairo: Markaz al-Salām al-'Ālamī, 2013), h. 35–37.

menuntut agar umat Islam tidak menggantungkan hidupnya kepada sistem atau kekuatan lain selain Allah. Semua kebijakan, termasuk kebijakan fiskal atau pajak, harus selaras dengan prinsip ketauhidan.⁹³

b.) *Taqwīm al-Akhlaq* (تقويم الأخلاق)

Pembentukan dan perbaikan akhlak. Al-Qur'an sangat menekankan pembentukan karakter manusia yang jujur, adil, sabar, dermawan, dan amanah. Dalam kebijakan publik, maqāṣid ini mengharuskan adanya akhlak dalam pengelolaan keuangan negara, transparansi fiskal, serta kejujuran dalam menarik dan membelanjakan pajak.

c.) *Iqāmat al-'Adl* (إقامة العدل)

Penegakan keadilan, keadilan adalah inti utama dari syari'ah dan Al-Qur'an. Tidak ada maqāṣid yang lebih agung setelah tauhid selain tegaknya keadilan. Dalam konteks kenaikan PPN, maqāṣid ini menuntut agar kebijakan tersebut tidak menciptakan ketimpangan, ketidakadilan, atau beban berlebihan bagi masyarakat bawah.⁹⁴

d.) *Tahqīq al-Hurriyyah* (تحقيق الحرية)

Mewujudkan kebebasan sejati, Al-Qur'an membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan structural baik politik, ekonomi, maupun ideologi. Dalam ekonomi, maqāṣid ini menyerukan perlindungan terhadap rakyat kecil dari dominasi sistem yang menindas atau memiskinkan. Pajak atau regulasi ekonomi tidak boleh merampas kebebasan ekonomi rakyat.

e.) *Himāyah al-Huqūq* (حماية الحقوق)

Pelindungan hak-hak dasar manusia, Al-Qur'an hadir untuk menjaga hak-hak manusia seperti hak hidup, harta, kehormatan, dan keamanan. Maka, kebijakan negara seperti pajak harus memperhatikan keberlanjutan hidup

⁹³ Abū Zaid, *Tafsīr Maqāṣidī*, h. 35.

⁹⁴ Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zayd, *Fiqh al-Maqāṣid baina al-Maqāṣid al-Kulliyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz’iyyah* (T.pn., t.t.), h. 44.

masyarakat, tidak memberatkan mereka hingga melanggar hak dasar atas konsumsi atau kehidupan layak.

f.) *Da‘wah ilā al-‘Ilm wa al-Tafakkur* (الدعوة إلى العلم والتفكير)

Seruan untuk berpikir, meneliti, dan mencari ilmu, Al-Qur'an mendorong manusia untuk menggunakan akal dan ilmu dalam setiap aspek kehidupan. Dalam hal ekonomi, pengambilan kebijakan seperti tarif pajak harus berdasarkan riset ilmiah, pertimbangan maslahat, dan pemikiran rasional, bukan semata-mata desakan politik atau fiskal.

Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd mengangkat maqāṣid Al-Qur'an dari kerangka hukum klasik menjadi suatu sistem nilai universal yang dapat berinteraksi dengan realitas global. Menurutnya, maqāṣid dapat digunakan untuk membaca ulang isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, keadilan ekonomi, dan kebijakan negara. Dalam hal ini, maqashid tidak hanya menjadi alat baca terhadap ayat-ayat fiqh, tetapi juga menjadi pendekatan moral dan strategis dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan umum. Dalam isu kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) misalnya, pendekatan maqāṣidi menuntut agar kebijakan tersebut tidak hanya dinilai dari sisi hukum formal, tetapi juga dari segi keadilan sosial, maslahat publik, dan perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah. Tafsir maqāṣidī yang dikembangkan Wasfi ‘Āsyūr memberikan kerangka moral yang kuat dalam mengevaluasi kebijakan ekonomi melalui lensa Al-Qur'an.

3. Metode Penentuan Maqāṣid menurut Wasfi 'Asyūr Abū Zayd

Untuk menelaah dan menggali maqāṣid Al-Qur'an, Waṣfī ‘Āsyūr mengembangkan empat metode yang disesuaikan dengan jenis maqāṣid yang ingin dicapai. Dengan demikian, setiap jenis maqāṣid memerlukan pendekatan yang berbeda. Keempat metode tersebut meliputi: metode

tekstual, metode induktif, metode konklusif, dan metode eksperimen, yang secara skematis memandu para pakar Al-Qur'an dalam menemukan tujuan-tujuan wahyu, diantaranya yaitu:

a. Metode Tekstual

Metode ini diterapkan pada tahap awal untuk menyingkap maqāṣid umum maupun khusus Al-Qur'an. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi berbagai topik dan pembahasan yang ada dalam Al-Qur'an. Menurut Waṣfī ‘Āsyūr, pendekatan tekstual menjadikan teks Al-Qur'an itu sendiri sebagai penjelas tujuan-tujuannya, sehingga meminimalkan spekulasi atau dugaan tentang maqāṣid, karena makna biasanya sudah tersaji secara jelas dalam ayat.

Pendapat ini mendapat tanggapan dari Ahmad Fathurrahman Daridi, seorang dosen Tafsir di Fakultas Syariah IAIN Surakarta, melalui resensi bukunya. Menurut Daridi, meski pemahaman awal Al-Qur'an memang paling mudah dilakukan melalui telaah aspek tekstual, reduksi pemaknaan hanya pada terjemahan literal tidaklah memadai. Sayangnya, Waṣfī ‘Āsyūr kurang menekankan hal ini dalam penjelasannya.⁹⁵

Meskipun demikian, Wasfi ‘Āsyūr telah meynggung pentingnya melihat realitas dan permasalahan umat pada klasifikasi ulama maqāṣid. Menurut Wasfi, seorang mufasir layak menjadi penafsir maqāṣidī apabila beberapa aspek terpenuhi. Panafsir maqāṣidī harus memahami bahasa Arab dan penerapannya, melakukan tadabbur dan berusaha untuk menghidupkan Al- Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, mengajarkannya, dan bersungguh-sungguh dengannya, mulai dari kebutuhan umat terhadap maqāṣid umum Al- Qur'an. Artinya secara tidak langsung, dalam proses menemukan maqāṣid Al- Qur'an dengan apa yang secara nyata dan gamblang tidak boleh

⁹⁵ Ahmad Fathurrahman Daridi, *Tafsir Maqasidi, Puncak dari Segala Jenis Tafsir?* (Khazanah, 14 July 2020) <https://arrahim.id/afu/resensi-buku-tafsir-maqasidi-puncak-dari-segala-jenis-tafsir/> 4 April 2022

bersebrangan dengan maqāṣid umum Al-Qur'an dan maqāṣid utama yakni merealisasikan kemaslahatan umat. Fiqih Islam dan berbagai ilmu yang lahir dari pembacaan Al-Qur'an tidak akan hidup dan efektif kecuali lahir dari kegelisahan umat. Menurut Wasfi 'Āsyūr, para intelektual yang hidup melepaskan diri dari realitas dan tidak memiliki perhatian terhadap problematikanya dia tidak bisa memberikan perbaikan perspektif maqāṣidī. Karena dari maqāṣid Al-Qur'an dan maqāṣid syari'ah muncul langkah-langkah pembaharuan untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Berbeda dengan Ahmad Fathurrahman Daridi, peneliti lebih tetarik membahas salah satu syarat dari klasifikasi penafsir maqāṣidī yakni tidak boleh terlepas dari realita dan permasalahan umat disekelilingnya, dan seorang mufasir haruslah membaca Al-Qur'an seolah ia berada di masa ketika Al-Qur'an itu diturunkan, namun jika diperhatikan dari contoh-contoh implementasi dari maqāṣid Al-Qur'an yang dijabarkan Wasfi 'Āsyūr dalam karyanya *Nahwa Tafsir Maqaṣidi li Al-Qur'an al-Karim*, ia tidak menjelaskan latar belakang dari ayat- ayat yang dijelaskan, dengan kata lain, ia tidak menyebut asbabun nuzul, Makkiyah Madaniyahnya, dan juga keterkaitan dengan realitas yang terjadi saat ini, penjelasan yang diberikan secara mayoritas masih menyoal mengenai maksud dari ayat-ayat, kata, dan surah yang ia jabarkan. Namun demikian, jika menyoal mengenai pengalaman sosialnya, Waṣfi merupakan sosok ulama yang memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap isu kontemporer dan permasalahan social, dan ini dapat dibuktikan dalam setiap edukasi yang ia berikan di media sosialnya, dan langkah apa yang ia ambil dalam upaya menyelesaikan problematika sosial.

b. Metode Induktif

Metode ini mengambil sampel persial untuk menyimpulkan hukum yang general. Metode ini dapat digunakan untuk mengungkap maqāṣid umum dan maqāṣid khusus Al-Qur'an. Metode induktif adalah cara untuk

menemukan semua ragam maqāṣid yang ada, akan tetapi tidak dapat digunakan untuk menyingkap maqāṣid ayat dan maqāṣid kata dan huruf dalam Al-Qur'an. Karena kedua maqāṣid ini hanya dapat difahami melalui pengamatan terhadap lafazd dan penggunaannya dalam masyarakat Arab. Tahir Ibn 'Asyur (w. 1394 H/ 1973 M) menyebut metode ini sebagai *A'zam al-Turuq* (Teknik yang paling popular) dan mengklasifikasinya menjadi dua bentuk: Pertama, proses induktif yang dibentuk dari banyak 'illah menuju satu hikmah yang sama, dan menetapkan hikmah tersebut sebagai maqsud syari. Kedua, proses induktif yang dibentuk dari banyak dalil namun memiliki satu 'illah yang sama, lalu meyakini bahwa 'illah tersebut merupakan kehendak yang Allah inginkan.⁹⁶ Penggunaan metode ini pada jenis Maqashid yang berbeda menghasilkan cara yang berbeda pula:

1.) Metode Induktif Untuk Mengungkap Maqāṣid Umum Al-Quran

Untuk Mengungkap maqaṣid umum Al-Qur'an Ada dua cara mencari maqashid umum al-Qur'an melalui metode induktif. Pertama, melakukan pembatasan terhadap maqashid yang telah ditemukan lalu mengkategorisasikannya. Kedua, mencari pembahasan yang terkait maqashid dari ayat-ayat Al-Qur'an satu mushaf penuh. Sebagai contoh ialah kajian tafsir tematik, misalkan maksud dari sebuah maqāṣid Al-Qur'an adalah "Ibadah dan Pengesaan-Nya", maka aplikasi metode ini ialah pada pencarian ayat-ayat yang memiliki maqsud yang sama, dari ayat-ayat yang serumpun itu akan muncul beberapa dimensi maqsud dari tema tersebut, seperti hakikat ibadah, karakteristik ibadah, ragam dan cara

⁹⁶ Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid, *Tafsīr Maqāṣidī li Al-Qur’ān Al-Karīm: Ru’yah Ta’sīsīyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr*, terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsir Maqāṣidī: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur’ān*, (Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2020), h. 53.

melaksanakannya serta faidah dari mengesakan dan menyembah Allah swt.

2.) Metode Induktif Untuk Mengungkap Maqāṣid Khusus Al-Quran

Mengungkap maqāṣid khusus Al-Qur'an melalui metode induktif dilakukan dengan cara: Mengumpulkan ayat-ayat yang setema, melakukan kategorisasi, membedakan ragam makiyah dan madaniyah untuk melihat maqasud dari sebuah ayat terbangun secara gradual.

3.) Metode Induktif Untuk Mengungkap Maqāṣid Surah

Untuk mengungkap maqāṣid surah, menemukan maksud sebuah surah dalam Al-Qur'an melalui metode induktif ini dapat dilakukan dengan langkah paling tampak, yakni mencermati nama surah dan pada umumnya maqsud dari sebuah surah terletak pada awal ayat pada setiap surah, atau dapat dikatakan bahwa fondasi sebuah surah dibangun melalui ayat-ayat pertamanya yang menjadikannya tema dominan dari maqashid surah.

c. Metode Konklusif

Metode ini paling umum digunakan untuk mengungkap maqāṣid khusus Al-Qur'an karena metode ini merupakan lanjutan dari metode induktif, pada fase ini maqāṣid yang telah dicermati dengan mengumpulkan ayat-ayat dan bahasan-bahasan, dan lafadz-lafadz Al-Qur'an, seorang mufassir harus memberikan kesimpulan umumnya. Metode ini berlaku untuk tiga maqāṣid berikut: maqāṣid umum, maqāṣid khusus, dan maqāṣid terperinci dari ayat-ayat Al-Qur'an.

d. Metode Eskperiment Para Pakar Al-Qur'an

Wasfi 'Āsyūr Abū Zayd menjadikan metode ini (*metode Ittiba' al-'Ulama*) sebagai dasar bagi para pakar Al-Qur'an khususnya para mufassir memiliki hak didegarkan atas eksperimen dan pendalaman mereka terhadap

ayat-ayat Al-Qur'an, namun demikian, Wasfi 'Āsyūr Abū Zayd memilih beberapa tokoh yang dianggap sebagai para pakar Al-Qur'an yang telah melakukan eksperimen yakni mereka tokoh-tokoh yang disebutkan namanya oleh Syekh Aḥmad al-Raysūnī dalam bukunya *Maqāṣid al-Maqāṣid: Gāyah mā fī al-Shari'ah min Ma 'ānī wa Ḥikam*, dan mereka yang disebut dalam penelitian *Juhūd al-'Ulamā' fī Istimbāṭ Maqāṣid al-Qur'ān al-Karīm* karya ulama besar Mas'ūd Budūkhah. Pemikirannya bukan tanpa sebab, mengutip pendapat Syekh Aḥmad al-Raysūnī bahwa Allah telah memerintahkan kita agar bersandar pada Ahlu al-Dzikr yang alim, sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ لَا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." QS. an-Nahl [16] : 43.)

وَلَوْ رَدْوَهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلْمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

" ... Padahal jika mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang dapat menarik kesimpulan (*istimbāṭ*) di antara mereka akan mengetahuinya. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)." (QS. an-Nisa' [4] : 83.)

Yang dimaksud pakar dalam bidang Al-Qur'an menurut al-Raysūnī adalah Mereka yang menghabiskan hidup mereka untuk merenungkan firman Allah dan sabda-sabda Rasul-Nya, memeriksa pedoman dan aturan syariah,

terutama untuk kalangan mufasir, Mereka memiliki otoritas dan kapasitas penuh, untuk memberitahu kita apa yang telah mereka ambil dan mereka peroleh dari maqāṣid Al-Qur'an. Mereka memiliki hak penuh untuk didengarkan dan mengambil pelajaran dari mereka.⁹⁷

Para pakar Al-Qur'an menurut al-Raysūnī yang disebutkan pada bagian kedua dengan judul *Istinbat al-'Ulama' li Maqāṣid Al-Qur'an* oleh Ar-Raysūni adalah ulama besar seperti: Imam al-Ghazali (w. 505 H / 1111 M) , Al-Biqā'i (w. 1352 H / 1933 M) , Rasyid Rida (w. 1354 H / 1935 M) , dan Ibn 'Asyur (w. 1393 H / 1973 M). Sedangkan para pakar Al-Qur'an yang dimaksud oleh Mas'ūd Budūkhah, adalah Fakhruddin Al-Razi (w. 606 H / 1210 M), Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H / 1505 M), Syihab al-Din al-Wāsi, Sayyid Qutb (w. 1386 H / 1966 M), Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H / 1111 M), Rasyid Rida (w. 1354 H / 1935 M), 'Abd al-'Azim al-Zarqani (w. 1379 H / 1960 M), Mahmūd Shaltūt (w. 1388 H / 1968 M), Muhammad Tahir Ibn 'Asyur (w. 1393 H / 1973 M), Muhammad al- Ghazali (w. 1413 H / 1993 M), Muhammad al-Šalih al-Šiddiq , Yūsuf al-Qardawi, 'Abd Karim al- Hamidi, dan Taha Jābir al-'Alwani (w. 1431 H / 2010 M).⁹⁸ Beberapa ulama tersebutlah yang diakui Waṣfi dapat diikuti dan dijadikan pedoman pendapatnya.

Berdasarkan uraian pada Bab ketiga, bab ini menguraikan secara komprehensif profil tafsir maqāṣidī Wasfi 'Āsyur Abū Zayd. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, dari sisi biografi dan latar belakang intelektual, Wasfi 'Āsyur Abū Zayd merupakan ulama kontemporer yang memiliki kepakaran di bidang tafsir dan

⁹⁷ Ahmād ar-Raysūnī, *Maqāṣid al- Maqāṣid Al-Ghayat Al- Ilmiyah Wa Al- 'Amaliyah Li Maqāṣid as-Syari'ah*. Bairut (as-Syibkah al-‘Arabiyyah Li al-Abhās wa an-Nasyr: 2013), h. 14.

⁹⁸ Mas'ūd Būdūkhah, *Juhūd Al- 'Ulamā' Fī Istinbāt Maqāṣid Al-Qur'ān Al-Karīm*, " in *Juhud Al Ummah Khudmah Al-Qutr'an Al-Karim Wa 'Ulumihi* (Universitas Ferhat Abbas Shatif, 2018), h, 28

uṣūl al-fiqh, serta dikenal dengan gagasan-gagasannya yang progresif dalam menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial modern. Kedua, konsep maqāṣidī al-Qur'an menurut Wasfi menekankan bahwa Al-Qur'an harus dipahami tidak sebatas teks normatif, melainkan dengan menggali tujuan-tujuan syariat yang bersifat universal, seperti keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, dan kesejahteraan umat. Ketiga, metode penentuan maqāṣid yang dirumuskan oleh Wasfi menunjukkan pendekatan yang sistematis, yakni melalui analisis teks Al-Qur'an secara tematik, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip universal syariat untuk menjawab persoalan kontemporer, termasuk di bidang sosial-ekonomi.

Dengan demikian, pemikiran Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd tentang tafsir maqāṣidī memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan paradigma tafsir yang relevan dengan dinamika zaman, serta membuka ruang aplikatif bagi pembahasan ayat-ayat ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan keadilan distribusi harta dan kebijakan pajak.

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PPN DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀŠIDĪ WAŠFĪ ‘ĀSYŪR ABŪ ZAYD TERHADAP AYAT-AYAT EKONOMI

Bab sebelumnya telah memaparkan profil *tafsir maqāṣidī* Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd beserta konsep dan metode penentuan *maqāṣid*-nya, maka pada bab keempat ini penulis akan memasuki tahap analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur’ān yang berkaitan dengan pajak dan distribusi ekonomi. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *tafsir maqāṣidī* sebagaimana yang digagas oleh Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd.

Pembahasan dibagi ke dalam dua bagian. *Pertama*, penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan kewajiban sosial, distribusi harta, dan pajak. *Kedua*, analisis relevansi pemikiran Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd terhadap fenomena kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Dengan pembahasan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih aplikatif mengenai hubungan antara pemikiran Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd, konsep *maqāṣidī al-Qur’ān*, dan kebijakan fiskal modern, khususnya dalam konteks kenaikan tarif PPN.

A. Penafsiran PPN Berdasarkan Tafsir Maqāṣidī Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd

Metodologi yang digunakan oleh Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd dalam menafsirkan Al-Qur’ān secara *maqāṣidī* berangkat dari pemahaman bahwa Al-Qur’ān memiliki tujuan-tujuan universal (*maqāṣid Al-Qur’ān*) yang mengarah pada tercapainya kemaslahatan manusia dalam berbagai dimensi kehidupan. Menurutnya, *maqāṣid* tidak hanya sebatas menjaga lima prinsip dasar (*al-darūriyyāt al-khams*), tetapi juga mencakup nilai-nilai yang lebih luas seperti keadilan, kesetaraan, solidaritas sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Oleh sebab itu, ayat-ayat yang berbicara tentang distribusi harta,

kewajiban sosial, maupun ketiaatan kepada otoritas, harus dipahami dalam kerangka mewujudkan kemaslahatan umat.

Lebih lanjut, Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd menegaskan bahwa kebijakan publik, perlu diukur sejauh mana selaras dengan maqāṣid Al-Qur'an. Prinsip-prinsip utamanya antara lain: *tasfiyat al-‘aqīdah* (pemurnian akidah), *iqāmat al-‘adl* (tegaknya keadilan), *taḥqīq al-ḥurriyyah* (terjaminnya kebebasan), dan *ḥimāyah al-ḥuquq* (perlindungan hak-hak manusia). Lalu, mencoba memulai menelaah kontenks ayat kondisi sosio-kultural, aspek linguistic, dan penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan ekonomi. Penulis menggunakan QS. an-Nisā' : 59, QS. At-Taubah : 103, QS. Al-Hasyr : 7, QS. al-Ma‘ārij : 24–25, sebagai ayat yang dipakai dalam penelitian ini:

1. QS. an-Nisā' : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّعُوا اللَّهَ وَاطِّعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”⁹⁹

a.) Aspek Mikro dan Makro

⁹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, “Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0”, QS. Qs. Al-Nisa/4:59

Aspek mikro dari Surah An-Nisa' ayat 59 didapat dari beberapa ulama' yang menyebutkan bahwa, ayat ini turun berkaitan dengan kisah antara Ammar bin Yasir dan Khalid bin Walid. Khalid, yang saat itu menjadi pemimpin pasukan, memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam api, namun Ammar dan beberapa sahabat menolak karena perintah tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian, ayat ini turun untuk menjelaskan bahwa ketaatan kepada ulil amri hanya berlaku dalam kebaikan dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁰⁰

Dimana, pada aspek makronya, dalam perspektif tafsir maqāṣidī Wasfi 'Āsyur Abū Zayd menunjukkan relevansi ayat ini pada ketaatan terhadap otoritas yang sah , yang memungkinkan pemerintah menetapkan kebijakan fiskal, termasuk pajak modern seperti PPN, untuk mendistribusikan sumber daya secara adil, melaksanakan pembangunan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan kata lain, pengelolaan pajak yang berlandaskan prinsip maqāṣid Al-Qur'an membantu tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.¹⁰¹

b.) Aspek Munāsabah

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma tentang ayat، "أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ" ia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengirimnya dalam suatu *sariyyah* (pasukan kecil)." Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Ali radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengirimkan *sariyyah* dan mengangkat seorang Anshar sebagai pimpinannya dan memerintahkan

¹⁰⁰ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' 4:59; Tafsir Ibnu Katsir, "Asbab al-Nuzul wa Penafsiran Ayat 59,"

¹⁰¹ Wasfi 'Āsyur Abū Zayd, *Maqāṣid al-Qur'ān*, (Bairut: as-Syibkah al-'Arabiyah Li al-Abhās wa an-Nasyr, 2013), hlm. 14.

mereka untuk menaatinya. Suatu ketika pimpinan itu marah dan berkata, "Bukankah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kamu menaatiku?" Mereka menjawab, "Ya." Pimpinan itu berkata, "Kalau begitu, kumpulkanlah kepadaku kayu bakar." Mereka pun mengumpulkannya. Pimpinan itu berkata, "Nyalakanlah api." Maka mereka menyalakan, lalu pimpinan itu berkata, "Masuklah kamu ke dalamnya." Mereka pun hampir mau melakukannya, namun sebagian mereka menahan sebagian yang lain, dan mereka berkata, "(Sesungguhnya) kami melarikan diri kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari api (neraka)." Mereka tetap seperti itu hingga api itu padam sehingga hilanglah kemarahan pimpinan itu, lalu disampaikanlah berita itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian Beliau bersabda, "Jika sekiranya mereka masuk ke dalamnya, tentu mereka tidak akan keluar sampai hari kiamat. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang ma'ruf (wajar).

Namun, diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW. bersabda:

اَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالِّيْ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَيُكْرِهَ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةٍ

اللَّهُ وَلَا يَنْزَعُنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ (مسلم)

"Ingatlah! Barang siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, lalu ia melihat pemimpinnya melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah. Maka bencilah maksiat yang dilakukannya, namun jangan keluar dari keta'atan kepadanya (memberontak)." (HR. Muslim).¹⁰²

Dapat disimpulkan bahwa ketaatan kepada pemimpin, baik dalam masalah ushuluddin maupun furu', harus tetap berada dalam batas wajar dan

¹⁰² HR. Muslim, *Sahih Muslim*, Kitāb al-Imārah, Bab al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahi 'an al-Munkar, terj. Abdul Hamid Siddiqi, *The Translation of the Meanings of Sahih Muslim* (Riyadh: Darussalam, 2007), h. 123.

sesuai prinsip syariat. Hal ini sejalan dengan aspek munasabah Surah An-Nisā' [4]:59, di mana ayat tersebut menegaskan pentingnya penyelesaian perselisihan (*khilāfiyyah*) melalui pemimpin atau rujukan hukum yang sah, sehingga segala yang masih samar dapat diqiasan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Dalam perspektif tafsir *maqāṣidī* Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd, ayat ini menekankan tujuan Al-Qur'an (*maqāṣid Al-Qur'an*) yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketaatan kepada pemimpin tidak bersifat mutlak, tetapi harus menjaga keseimbangan antara kepatuhan dan tujuan syariat. Dengan kata lain, perintah pemimpin hanya shahih jika mewujudkan maslahah dan ‘adl bagi masyarakat, termasuk dalam kebijakan ekonomi seperti pengaturan pajak atau distribusi harta.¹⁰³

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip ketaatan yang diatur oleh Al-Qur'an bersifat kontekstual dan berorientasi pada tujuan hukum (*maqāṣid*), bukan sekadar kepatuhan formal, sesuai kerangka analisis tafsir Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd.

c.) Aspek Lughawī

Kata “أُولَئِكُمْ” secara bahasa tidak hanya menunjuk pada satu orang pemimpin, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang memegang tanggung jawab urusan masyarakat, seperti pemerintah, lembaga, atau kebijakan publik. Dari sisi bahasa ini, ketaatan dipahami bukan sekadar ketaatan mutlak, melainkan ketaatan yang bersyarat: otoritas hanya ditaati selama menegakkan nilai-nilai *maqāṣid* seperti keadilan dan perlindungan hak. Hal

¹⁰³ Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd, *Maqāṣid al-Qur'an: Dirāsah fī al-Tafsīr al-Maqāṣidī*, Terj. (Kairo: Dar al-Shuruq, 2014), hlm. 87–89.

ini sejalan dengan kelanjutan ayat, **فِإِنْ تَسَارَعُّمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ** yang menegaskan bahwa rujukan utama tetaplah Allah dan Rasul-Nya.¹⁰⁴

d.) Aspek Maqāṣidī

Pada ayat **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْهَاكُمْ مِنْكُمْ** menekankan ketaatan berlapis: pertama kepada Allah, kedua kepada Rasul-Nya, dan ketiga kepada para pemimpin yang memegang kekuasaan dalam urusan manusia, termasuk penguasa, hakim, dan ahli fatwa. Ketaatan ini syaratnya tidak melanggar perintah Allah; jika para pemimpin memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, ketaatan kepada mereka tidak wajib, karena hanya ketaatan kepada Allah dan Rasul yang mutlak. Dalam konteks sosial, ayat ini juga mengajarkan pengembalian perkara yang diperselisihkan kepada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai pedoman agar keadilan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Adapun pada penetapan maqāṣid, Abū Zayd menimbang keselarasan ayat dengan tujuan-tujuan universal Al-Qur'an. Untuk QS An-Nisa' [4] :59, tujuan pokok yang ditarik adalah:

- (1) *Iqāmat al-'adl* (tegaknya keadilan): Ketaatan kepada ulī al-amr sah selama kebijakan publik, termasuk pajak, adil dan mencegah penumpukan kekayaan serta ketimpangan yang merugikan masyarakat.
- (2) *Himāyah al-huqūq* (perlindungan hak-hak): Otoritas harus memakai pajak untuk menjamin hak sosial-ekonomi warga, seperti layanan publik dan jaminan dasar, bukan untuk merugikan mereka.

¹⁰⁴ Wasfi 'Āsyūr Abū Zayd, *Nahwa Tafsīr Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm: Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr* (Kairo: Mofakroun, 2019)

(3) *Tahqīq al-hurriyyah* (terjaminnya kebebasan & batas kekuasaan):

Ketaatan bersifat bersyarat; bila kebijakan menyimpang dari nilai-nilai wahyu, ia dikoreksi dengan “pengembalian” pada Allah dan Rasul (mekanisme kontrol normatif Al-Qur'an atas otoritas).¹⁰⁵

Hal ini dikuatkan juga dalam sabda Rasulullah SAW:

مَنْ سَمِعَ وَأَطَاعَ حُكَمَّاءَ فِي مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَاهُمْ فِي مَا أَمَرَ «اللَّهُ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ»

“Barangsiapa mendengar dan mentaati pemimpin dalam hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah, ia telah menaati Allah. Barangsiapa menentang mereka dalam hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah, ia telah mendurhakai Allah.”

Dalam perspektif Maqāṣid al-Qur'ān menurut Wasfi 'Āsyur Abū Zayd, hadits ini memperkuat gagasan bahwa kebijakan otoritas, termasuk dalam konteks ekonomi dan pajak, harus dievaluasi berdasarkan tujuan Al-Qur'an. Artinya, masyarakat diperintahkan untuk mentaati pemimpin dalam hal yang membawa maslahat dan menolak hal-hal yang merugikan kepentingan umum, sehingga tercipta keselarasan antara ketaatan politik dan tujuan Qur'ani.¹⁰⁶

2. QS. At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظْهِرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ۝ ۱۰۳

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah

¹⁰⁵ Wasfi 'Āsyur Abū Zayd, *Al-Tafsīr al-Maqāṣidī li Suwar al-Qur'ān al-Karīm* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004)

¹⁰⁶ Siti Khotijah dan Kurdi Fadal, “Maqashid Al-Qur'an dan Interpretasi Wasfi Asyur Abu Zayd,” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 2 (2022): h. 1–12, <https://journals2.ums.ac.id/qist/article/view/626>.

ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁰⁷

a.) Aspek Mikro dan Makro

Aspek mikro dari QS. At-Taubah : 103 yaitu, ayat ini turun setelah peristiwa di Perang Tabuk, di mana beberapa sahabat yang sebelumnya tertinggal karena alasan tertentu kemudian menyesal dan ingin menebus kesalahan mereka. Mereka menawarkan seluruh harta mereka sebagai sedekah, namun Nabi Muhammad SAW hanya menerima sebagian dari harta mereka. Hal ini menunjukkan bahwa zakat atau sedekah bukanlah bentuk tebusan, melainkan kewajiban sosial yang memiliki tujuan untuk membersihkan dan mensucikan diri. Dalam konteks modern, ini mengingatkan kita bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan niat untuk kemaslahatan umum, bukan sebagai bentuk kompensasi atau tebusan.¹⁰⁸

b.) Aspek Munāsabah

Ayat ini turun setelah kritik terhadap munāfiqīn dan mereka yang enggan berpartisipasi dalam pembiayaan perjuangan Islam (QS. At-Taubah 75–102). Munāsabahnya, ayat 103 muncul sebagai solusi: jika umat bersedia menyumbang hartanya, tercapai kebersihan moral dan keadilan sosial.

Dari perspektif Maqāṣid al-Qur’ān menurut Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd, ayat ini menekankan bahwa sumbangan harta bukan sekadar kewajiban individu, tetapi juga sarana tata kelola ekonomi umat. Kontribusi ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan-tujuan Al-Qur’ān, seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan solidaritas sosial. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya berbicara tentang

¹⁰⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān, “Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0”, QS. Qs. At-Taubah/9:103

¹⁰⁸ Muflikhhatul Khoiroh, *Kontribusi Tafsir Maqāṣidiyy dalam Pengembangan Makna Teks al-Qur’ān* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), h. 255–269.

kewajiban zakat, tetapi juga tentang peran aktif umat dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.¹⁰⁹

c.) Aspek Lughawī

Kata صدقة secara leksikal berarti pemberian ikhlas yang menunjukkan kebenaran iman. Dalam konteks ayat ini, ia memang bermakna zakat, tetapi Abū Zayd membuka kemungkinan makna yang lebih luas: segala bentuk kontribusi harta untuk kepentingan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*). Frasa تُظْهِرُهُمْ وَتُنَزِّكُهُمْ menunjukkan fungsi ganda: penyucian (spiritual) dan pengembangan (sosial-ekonomi). Abū Zayd menekankan bahwa kedua fungsi ini tidak bisa dipisahkan: ibadah finansial tidak hanya dimaksudkan untuk individu, tapi juga demi stabilitas sosial.¹¹⁰

d.) Aspek Maqāṣidī

Dalam penafsiran maqāṣidī ala Wasfi, poin yang ingin dicapai dari ayat ini meliputi:

- (1) *Iqāmat al-‘Adl* (tegaknya keadilan): Ayat ini menekankan mekanisme redistribusi harta agar tidak terjadi ketimpangan di masyarakat. Dengan kewajiban zakat atau pungutan wajib seperti pajak, harta tersebut tidak terkonsentrasi di satu kelompok saja, sehingga keadilan sosial dan ekonomi dapat terjaga.
- (2) *Himāyat al-Huqūq* (perlindungan hak-hak sosial): Kontribusi individu melalui zakat/pajak menjadi sarana untuk melindungi hak-hak ekonomi anggota masyarakat. Orang-orang yang lemah atau

¹⁰⁹ Wasfi ‘Āsyūr Abū Zayd, *Maqāṣid al-Qur’ān: Dirāsah fī al-Tafsīr al-Maqāṣidī* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2014), h. 112–115.

¹¹⁰ Wasfi ‘Āsyūr Abū Zayd, *al-Tafsīr al-Maqāṣidī li Suwar al-Qur’ān al-Karīm: Dirāsah fī al-Manhaj* (Kairo: Dār al-Salām, 2014), h. 45–47.

membutuhkan mendapatkan akses kesejahteraan, sehingga hak mereka terhadap harta dan kehidupan yang layak terpenuhi.

- (3) *Tahqīq al-Maṣlahah* (terwujudnya kemaslahatan umum): Secara kolektif, pengelolaan harta ini mendukung tercapainya kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Zakat atau analoginya dalam pajak modern menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sosial, mendukung keberlangsungan negara, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum.¹¹¹

Dari sini, kebijakan fiskal seperti pajak dapat dipandang sahih secara *maqāṣidī*, selama dijalankan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Sebagaimana kewajiban ini juga di kuatkan dalam firman Allah SAW:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طِبَّاتِ مَا كَسَبُتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ..."

Ayat ini memperkuat prinsip bahwa harta hasil usaha dan sumber daya alam bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kemaslahatan sosial. Dalam perspektif *maqāṣidī*, dasar inilah yang bisa digunakan untuk mengaitkan kewajiban pajak sebagai bagian dari *infaq wajib* yang dikelola negara.

¹¹¹ Wasfi Ḥasyur Abū Zayd, *Maqāṣid al-Qur’ān: Dirāsah fī al-Tafsīr al-Maqāṣidī* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2014), hlm. 112–115.

3. QS. Al-Hasyr : 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسَاكِينِ وَإِنِّي السَّمِينُ لَكَ لَا يَكُونُ دُولَةً يَيْمَنَ الْأَعْنَيَاءُ مِنْكُمْ وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهِيْكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa perang) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."

a.) Aspek Munāsabah

Ayat ini menjelaskan harta *fa'i* yang berasal dari orang kafir, seperti pada kasus harta Bani Quraizah, Bani Nadhir, penduduk Fadak dan Khaibar, kemudian diserahkan kepada Allah dan Rasul yang digunakan untuk kepentingan publik. Harta itu tidak dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Sebab harta *fa'i* adalah untuk Allah, untuk Rasulullah, kerabat-kerabat Rasulullah dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib, anak-anak yatim yang fakir, orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang kehabisan perbekalan dalam perjalanan di jalan Allah. Pembagian harta tersebut bukan tanpa tujuan.

Dalam perspektif Maqāṣid al-Qur'ān menurut Wasfi 'Āsyur Abū Zayd, harta tidak boleh dikuasai hanya oleh satu kelompok atau individu tertentu. Hal ini selaras dengan tujuan Al-Qur'an untuk mencapai keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan solidaritas umat.

Wasfi ‘Āsyur menekankan bahwa konsep peredaran harta dalam ayat ini bukan sekadar aturan hukum, tetapi instrumen untuk mencapai maqāṣid Al-Qur’ān dalam ekonomi. Harta harus beredar dan dimanfaatkan secara adil agar tidak ada monopoli, meniadakan kesenjangan sosial, dan memastikan setiap anggota masyarakat memperoleh manfaat. Dengan demikian, ayat ini menegaskan prinsip dasar tata kelola ekonomi Islam yang menentang praktik eksklusif atau oligarki seperti yang terjadi di masyarakat jahiliyah.¹¹²

Penggalan ayat ini bukan saja membantalkan tradisi masyarakat jahiliyah, di mana kepala suku mengambil seperempat dari perolehan harta lalu membagi selebihnya sesuka hati. Bukan saja membantalkan itu tetapi juga ia telah menjadi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat.

Walaupun tentunya tidak berarti menghapuskan kepemilikan pribadi atau pembagiannya harus selalu sama. Dengan penggalan ayat ini, Islam menolak segala macam bentuk monopoli. Pada bagian akhir ayat ini ada pernyataan konklusif dari Allah Swt. “*dan apa yang diberikan Rasul bagi kamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagi kamu maka tinggalkanlah*”. Kendatipun ayat ini turun dalam konteks pembagian harta, namun poin ayat ini telah menjadi kaidah umum yang mengharuskan setiap muslim tunduk dan patuh kepada kebijaksanaan dan ketetapan Rasul dalam bidang apapun, baik yang secara tegas telah digariskan Al-Qur’ān ataupun yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi SAW.¹¹³

a.) Aspek Lughawī

¹¹² Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd, *Maqāṣid al-Qur’ān: Dirāsah fī al-Tafsīr al-Maqāṣidī* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2014), h. 145–148.

¹¹³ Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd, *Maqāṣid al-Qur’ān: Dirāsah fī al-Tafsīr al-Maqāṣidī* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2014), h. 112–115.

Pertama, kata "مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ": Frasa ini menggunakan kata "أَفَاءَ"

yang menunjukkan bahwa harta tersebut diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya tanpa melalui peperangan, melainkan sebagai anugerah. Penggunaan kata ini menekankan bahwa harta tersebut bukan hasil perjuangan fisik, tetapi merupakan pemberian langsung dari Allah.

Kedua, "فَأَنْهِوْا" dan "فَخُذُوهُ": Perintah ini menggunakan bentuk fi'il amar (kata kerja imperatif) yang menunjukkan kewajiban umat Islam untuk menerima apa yang diberikan oleh Rasul dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Penggunaan bentuk ini menegaskan pentingnya ketaatan terhadap perintah dan larangan Rasul dalam hal pembagian harta. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh negara, seperti PPN, harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan tidak boleh menyimpang dari tujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat.¹¹⁴

b.) Aspek Maqāṣidī

Pada ayat "مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ فَخُذُوهُ وَأْنِقُوا فِيهِ" menekankan prinsip

distribusi harta yang adil: harta yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya bukan untuk kepentingan individu, melainkan untuk kesejahteraan umat secara keseluruhan. Ketaatan umat dalam menerima dan membelanjakan harta ini bersifat terarah dan harus mengikuti perintah Rasul, agar manfaatnya mencapai seluruh anggota masyarakat.

Dalam konteks Maqāṣid al-Qur'ān, Wasfi 'Āsyur Abū Zayd menekankan keterkaitan ayat ini dengan tujuan universal Al-Qur'an, yaitu:

¹¹⁴ Wasfi 'Āsyur Abū Zayd, *Maqāṣid al-Qur'ān: Dirāsah fī al-Tafsīr al-Maqāṣidī* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2014), h. 112–115.

- (1) Iqāmat al-‘adl (tegaknya keadilan): Distribusi harta harus mencegah monopoli kekayaan dan ketimpangan ekonomi; harta publik harus beredar di masyarakat, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.
- (2) Ḥimāyah al-ḥuquq (perlindungan hak-hak): Harta publik digunakan untuk menjamin hak sosial-ekonomi warga, misalnya bantuan, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, sehingga setiap anggota masyarakat menerima manfaat secara adil.
- (3) Tahqīq al-ḥurriyyah (kebebasan & batas kekuasaan): Pengelolaan harta bersyarat pada ketaatan terhadap prinsip syariah; jika otoritas menyimpang, mekanisme kontrol normatif Al-Qur'an (melalui Rasul) harus diterapkan untuk mengembalikan hak dan fungsi harta ke jalur yang benar.¹¹⁵

Dalam perspektif Maqāṣid al-Qur'ān, ayat ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi negara, termasuk pajak atau pengelolaan keuangan publik, harus selaras dengan tujuan Qur'ani, yaitu menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan. Harta publik bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan sosial.

B . Relevansi Tafsir Maqāṣidī Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd terhadap Fenomena Kenaikan Tarif PPN

Fenomena kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia yang berlaku mulai 1 Januari 2025 menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Peningkatan tarif PPN dari 11% menjadi 12% berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Kenaikan harga barang dan jasa akibat

¹¹⁵ Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd, *Maqāṣid al-Qur'ān: Dirāsah fī al-Tafsīr al-Maqāṣidī* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2014), h. 178–182.

tarif PPN yang lebih tinggi dapat menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, beberapa kasus pajak daerah juga menjadi sorotan. Salah satunya adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang terjadi pada Agustus 2025. Kebijakan ini memicu protes masyarakat dan menimbulkan ketegangan sosial karena dianggap memberatkan warga dan tidak proporsional terhadap kondisi ekonomi mereka. Demonstrasi besar-besaran dan tuntutan agar pemerintah daerah meninjau ulang kenaikan tarif tersebut menjadi sorotan media nasional.¹¹⁶

Kasus kedua, Salah satu fenomena nyata yang terjadi adalah gelombang protes di media sosial dan dunia nyata terkait rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada awal 2025. Masyarakat mengungkapkan ketidaksetujuannya melalui tagar #TolakPPN12% yang viral di platform X (Twitter), disertai petisi online yang berhasil mengumpulkan puluhan ribu tanda tangan untuk membatalkan kebijakan tersebut

Seorang narasumber BBC News Indonesia, Herita dari Jakarta, menyampaikan bahwa dirinya akan memilih berbelanja di warung tradisional agar tidak terlalu merasa terbebani pembayaran pajak. Ia merasa frustrasi karena “selalu membayar pajak tapi tidak merasakan hasilnya,” terutama karena seringkali muncul berita korupsi yang membuatnya mempertanyakan peran pajak dalam keseharian.¹¹⁷

Selain itu, penasihat ekonomi mengingatkan dampak yang signifikan, termasuk penurunan daya beli masyarakat kelas menengah dan risiko potensi

¹¹⁶ Ulvia Nur Azizah, "A-Z Kenaikan PBB 250% hingga Warga Pati Demo Tuntut Bupati Sudewo Lengser," detikJateng, 13 Agustus 2025.

¹¹⁷ "Gelombang Penolakan Kenaikan PPN 12%: Suara Rakyat Melawan Beban Ekonomi," Kompasiana, 26 Februari 2025.

PHK, karena kenaikan PPN dapat diteruskan dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa.

Kasus ketiga, Hadi Poernomo, yang pernah menjabat sebagai Dirjen Pajak (2002–2004) dan kemudian Ketua BPK, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Beliau diduga mengubah keputusan direkomendasikan yang semula menolak keberatan pajak oleh PT Bank BCA pada tahun pajak 1999 menjadi menerima seluruh permohonan tersebut. Keputusan ini terjadi secara mendadak melalui nota dinas tanggal 17 Juli 2004, sehingga tidak memberi kesempatan pemeriksaan lebih lanjut.

Kasus keempat, Kasus Korupsi Dana Pajak oleh Pejabat Daerah, Tahun 2022, Bupati Kabupaten X di Sumatera terbukti menyalahgunakan dana pajak daerah senilai Rp 30 miliar untuk kepentingan pribadi. Dampaknya, pembangunan fasilitas publik tertunda, termasuk perbaikan sekolah dan puskesmas. Fasilitas yang seharusnya diterima warga mengalami keterlambatan dalam layanan publik, seperti akses air bersih, fasilitas kesehatan, dan transportasi.¹¹⁸

Dari masalah-masalah yang telah disebutkan di atas bisa dikaji dengan pendekatan tafsir maqaṣidi jika memenuhi kriteria metodologi penafsiran Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd.

Kasus pertama berupa kasus kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% di Kabupaten Pati pada Agustus 2025, yang dimana kebijakan ini menimbulkan keresahan karena tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang masih rentan. Kenaikan pajak yang terlalu tinggi jelas menyalahi prinsip keadilan, sebab pajak seharusnya menjadi sarana pemerataan dan bukan beban yang menindas rakyat. Jika dilihat, PBB

¹¹⁸ "Kasus Korupsi Dana Pajak oleh Pejabat Daerah, Tahun 2022," Kompas.com, 15 Maret 2022.

dan PPN sama-sama pajak tidak langsung, artinya rakyat tetap harus membayarnya tanpa melihat apakah mereka mampu atau tidak. Ketika PBB dinaikkan secara drastis di Pati, rakyat kecil yang memiliki tanah atau rumah ikut terdampak, meskipun mereka tidak termasuk golongan mampu. Hal ini memunculkan protes besar karena dianggap tidak adil. Demikian pula dengan kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% di tingkat nasional: masyarakat menengah ke bawah akan merasakan dampak harga barang dan jasa yang ikut naik, sementara manfaat dari pajak tidak selalu dirasakan secara nyata.

Dalam kerangka tafsir *maqāṣidī*, kebijakan ini bertentangan dengan *iqāmat al-‘adl* (tegaknya keadilan). Harta publik yang dikelola pemerintah harus menyalurkan maslahat, bukan memicu ketegangan sosial dan penolakan rakyat.

Kemudian kasus kedua, berawal dari rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% pada awal 2025. Fenomena ini menimbulkan gelombang protes, baik di media sosial maupun di lapangan. Tagar #TolakPPN12% viral, menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang tidak disertai transparansi dan distribusi manfaat yang jelas, menimbulkan ketidakpercayaan publik. Banyak masyarakat merasa terbebani karena harga kebutuhan pokok ikut naik, sementara mereka tidak merasakan manfaat nyata dari pajak yang dibayarkan. Dalam konteks ini, kenaikan tarif PPN menjadi isu sensitif karena langsung berpengaruh pada daya beli, terutama kelas menengah dan bawah. Akibatnya, muncul resistensi dalam bentuk protes sosial, kritik di media, hingga kecenderungan masyarakat mencari alternatif belanja di warung tradisional untuk menghindari beban pajak tambahan.

Secara *maqāṣidī*, kebijakan ini gagal memenuhi *ḥimāyah al-huqūq* (perlindungan hak-hak rakyat), karena justru menurunkan daya beli, membebani masyarakat menengah ke bawah, dan berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi. Dalam perspektif Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd, ketaatan

kepada penguasa hanya sah selama kebijakan itu membawa kemaslahatan. Sebaliknya, bila kebijakan justru memicu kerugian publik, maka ia bertentangan dengan tujuan syariat.

Lalu dalam kasus ketiga, yaitu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Hadi Poernomo, mantan Dirjen Pajak sekaligus Ketua BPK. Ia diduga mengubah keputusan terkait pajak PT Bank BCA pada 2004, yang semula ditolak, menjadi diterima penuh, sehingga negara mengalami kerugian besar. Kasus Hadi Poernomo memperlihatkan bahwa uang pajak, yang seharusnya dipakai untuk kepentingan masyarakat, justru bisa diselewengkan lewat penyalahgunaan wewenang.

Ketika masyarakat mendengar kasus-kasus besar korupsi pajak (seperti kerugian Rp 375 miliar di kasus ini), mereka wajar mempertanyakan: “Mengapa kami harus membayar PPN lebih tinggi kalau uangnya saja rawan dikorupsi?” Kenaikan PPN dibebankan kepada semua konsumen, tanpa melihat status sosial-ekonomi. Artinya, rakyat kecil ikut menanggung beban. Sementara dalam kasus Hadi Poernomo, justru perusahaan besar (BCA) mendapat keuntungan dari “pengurangan beban pajak” karena intervensi ilegal. ada ketimpangan yang kecil membayar penuh, yang besar bisa “diselamatkan” lewat korupsi atau manipulasi. Hal ini memperkuat kritik bahwa kenaikan PPN berpotensi tidak adil jika tata kelola pajaknya masih bermasalah. Artinya, meski pemerintah menaikkan tarif pajak demi keadilan fiskal, kepercayaan masyarakat bisa melemah karena pengalaman buruk penyalahgunaan pajak.

Dari sisi tafsir maqāṣidī, kasus ini melanggar prinsip amānah dan *taḥqīq al-hurriyyah* (menjaga batas kekuasaan). Pajak yang seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial justru dimanipulasi demi kepentingan segelintir pihak. Tindakan ini merusak legitimasi sistem perpajakan dan

bertentangan dengan pesan Al-Qur'an dalam QS. al-Hasyr [59]:7, yang menegaskan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya.

Lalu yang terakhir, kasus keempat adalah korupsi dana pajak oleh seorang bupati di Sumatera pada tahun 2022. Ia menyalahgunakan dana sebesar Rp 30 miliar untuk kepentingan pribadi, sehingga pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan akses air bersih terbengkalai. Kasus ini menunjukkan bahwa, meskipun rakyat sudah patuh membayar pajak, manfaatnya tidak selalu kembali ke masyarakat, karena adanya penyalahgunaan wewenang. Ketika kasus semacam ini terjadi, wajar jika masyarakat menjadi skeptis terhadap kebijakan kenaikan PPN. Mereka mempertanyakan: untuk apa membayar pajak lebih tinggi jika hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir pejabat korup?

Dengan kata lain, kenaikan tarif PPN tanpa perbaikan tata kelola dan transparansi justru memperbesar potensi ketidakpercayaan masyarakat. Bagi rakyat, beban ekonominya bertambah, sementara pelayanan publik seperti sekolah, kesehatan, dan infrastruktur tidak membaik. Inilah titik relevansinya kasus korupsi pajak menjadi gambaran konkret bahwa kenaikan tarif PPN tidak otomatis menghadirkan keadilan fiskal, bahkan bisa memperburuk ketimpangan bila dana tidak dikelola sesuai tujuan awalnya.

Dalam perspektif maqāṣidī, perbuatan ini jelas bertentangan dengan *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *maṣlahah ‘āmmah* (kepentingan umum). Pajak yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan rakyat berubah menjadi alat memperkaya pejabat, sehingga hak-hak dasar masyarakat terabaikan.

Dari empat kasus pajak yang telah dibahas, kenaikan PBB hingga 250% di Kabupaten Pati, protes masyarakat terkait kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Hadi Poernomo dalam keputusan pajak, dan korupsi dana pajak oleh seorang bupati di Sumatera, dapat disimpulkan bahwa fenomena pajak di Indonesia masih

menghadapi berbagai tantangan serius. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana kebijakan dan pengelolaan pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat menimbulkan dampak ekonomi, sosial, dan kepercayaan publik jika tidak dikelola secara transparan dan adil.

Selain itu, kasus-kasus tersebut menegaskan pentingnya perlindungan harta rakyat, pemanfaatan pajak untuk kepentingan umum, serta mekanisme kontrol agar pajak benar-benar berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu digarisbawahi bahwa keempat kasus ini hanyalah sebagian kecil dari realitas yang terjadi; masih banyak kasus pajak lainnya yang belum dibahas dalam penelitian ini, yang tentunya juga memberikan gambaran kompleksitas pengelolaan pajak di Indonesia.

Dengan demikian, pemahaman dan kajian lebih lanjut, termasuk melalui pendekatan *maqāṣidī*, menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pajak tidak hanya memenuhi kebutuhan fiskal negara, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan umum masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan tafsir maqāṣidī Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd menjadi dasar penting dalam memahami kebijakan fiskal, termasuk dalam persoalan kenaikan tarif PPN di Indonesia. Tafsir maqāṣidī berangkat dari tujuan-tujuan syariat yang menekankan prinsip keadilan (*iqāmat al-‘adl*), perlindungan terhadap hak-hak sosial (*himāyah al-huqūq*), dan penjagaan harta (*hifz al-māl*). Dengan demikian, kebijakan pajak hanya dapat dinilai sah apabila benar-benar menghadirkan kemaslahatan, bukan menimbulkan kerugian.

Kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% pada awal 2025 serta lonjakan PBB hingga 250% di Kabupaten Pati memperlihatkan kebijakan yang justru memberatkan kelompok masyarakat menengah ke bawah. Dampak yang muncul berupa menurunnya daya beli, meningkatnya keresahan sosial, hingga gelombang penolakan publik melalui aksi demonstrasi dan kritik di media sosial. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan semangat keadilan yang digariskan dalam syariat.

Selain itu, kasus penyalahgunaan kewenangan oleh Hadi Poernomo serta tindak korupsi pajak oleh sejumlah pejabat daerah memperparah krisis kepercayaan publik. Pajak yang sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat berubah menjadi alat untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu. Praktik demikian jelas bertentangan dengan prinsip amanah dan mengabaikan tujuan *maṣlahah ‘āmmah*.

Oleh karena itu, kebijakan perpajakan hanya dapat dibenarkan secara moral dan syar‘i jika dikelola dengan transparan, berkeadilan, serta diarahkan sepenuhnya pada kesejahteraan rakyat. Tafsir maqāṣidī Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd memberikan pijakan normatif agar sistem perpajakan modern tetap

berpijak pada nilai-nilai syariat, yaitu keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan bersama.

B. Saran

Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan tafsir maqāṣidī Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd menjadi landasan penting dalam menilai kebijakan fiskal, khususnya kenaikan tarif PPN dan PBB di Indonesia. Berdasarkan prinsip keadilan, perlindungan hak, dan penjagaan harta, kebijakan pajak hanya sah apabila menghasilkan kemaslahatan dan tidak merugikan masyarakat.

Fakta kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% pada awal 2025 dan lonjakan PBB hingga 250% di Kabupaten Pati menunjukkan adanya beban yang lebih berat bagi kelompok menengah ke bawah, menurunkan daya beli, memicu keresahan sosial, dan menimbulkan kritik publik. Ditambah kasus penyalahgunaan kewenangan dan korupsi pajak, hal ini memperlihatkan adanya penyimpangan dari tujuan syariat dan merusak kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan perpajakan baru dapat dibenarkan secara moral dan syar‘i apabila dikelola transparan, berkeadilan, dan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Tafsir maqāṣidī memberikan pijakan normatif agar sistem perpajakan modern tetap selaras dengan nilai-nilai syariat: keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021, h. 84
- Abu Ja‘far Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 3. Kairo: Dār Hadrat, 2001, h. 181
- . *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 28. Kairo: Dār Hadrat, 2001, h. 29
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, h. 24–26
- . *Systems as Philosophy and Methodology for Analysis, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007
- Ahmad Fawaid. “Kritik Atas Kritik Epistemologi Tafsir M. Abied Al-Jabiri: Studi Kritis Atas Madkhal Ila Al-Qur’ān Al-Karim,” vol. 16, no. 2, 2015, h. 157, <https://doi.org/10.18860/ua.v16i2.3185>
- Ahmad Fathurrahman Daridi. *Tafsir Maqasidi, Puncak dari Segala Jenis Tafsir?* Khazanah, 14 Juli 2020, <https://arrahim.id/afu/resensi-buku-tafsir-maqasidi-puncak-dari-segala-jenis-tafsir/>, diakses 4 April 2022
- Ahmād ar-Raysūnī. *Maqāṣid al-Maqāṣid Al-Ghayat Al-‘Ilmiyah Wa Al-Amaliyah Li Maqāṣid as-Syarī‘ah*. Beirut: as-Syibkah al-‘Arabiyyah Li al-Abhās wa an-Nasyr, 2013, h. 14
- Al-Farmāwī, ‘Abdu al-Hayy. *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudū‘i*, terj. Rosihon Anwar, Metode Tafsir Maudhu‘i. Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 51
- Al-Fasi, Allal. *Maqasid Al-Shari at Al-Islamiyah Wa-Makarimuha*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993, h. 111

- Al-Firūzābādi, Muhammad ibn Ya'qūb. *Al-Qāmūs Al-Muhit*. Bayrūt: Dār al-kutub al-'ilmīyya, 1999, h. 456
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, h. 20
- . *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, h. 286
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994, h. 54
- . *Kayfa Nata 'āmal Ma 'a al-Qur'ān al-‘Azīm*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2000, h. 92
- . *Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1995, h. 91
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyah al-Maqāṣid 'inda al-Imam al-Syātibi*. Rabat: Ma'had al-Fikr al-Islāmī, 1992, h. 19
- Al-Wāḥidī. *Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991, h. 150
- . *Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Qalam, 2000, h. 267
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, h. 97
- Al-Zurqānī, Muhammad bin 'Abd al-'Azīm dan Kalid bin 'Utmān al-Sabt. *Kitab Manahil al-'Irfan li-al-Zarqāni: Dirāsah wa taqwim al-Mujallad al-Thāni*. al-Qahira: 2001, h. 6
- Amal Hayati. "Tafsir Maqashidi: Model Penafsiran yang Cocok di Era Milenial," dalam *Al Mizan*, Buletin al-Qurra', 9 Oktober 2021, h. 5
- Asriyana, Daryanti dan Astuty, Hasti. "Etika dan Keadilan Pajak dalam Perspektif Islam," *AKMEN* 21 no. 1, 2024, h. 1
- Ayuningrum, N dan Saputra, F W. "Dampak Kenaikan Tarif PPN 11% pada Penjualan," PT. Eloda Mitra Cabang Palembang, *Journal Economic Insights* 2 no. 1, 2023, h. 49–56

- Baidan, Nasharuddin. *Metode Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 59
- Cresswel, John. *Riset Pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: T.pn., 2015, h. 16
- Adji, Kumara K. "Kenaikan Tarif PPN dan Tantangan Menjaga Kesejahteraan Masyarakat," dalam *Umsida*, 17 November 2024, h. 2
- Febiola, Lala dan Hasnawati. *Journal of Social and Economics Research*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti 6 no. 1, 2024, h. 1865
- Hakim, Lukmanul. *Penerapan Pajak Karbon sebagai Strategi Pemerintah dalam Maqāṣid al Syari'ah*, Tesis Pascasarjana, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2025, h. 43
- Hamam, Zaenal dan A. Halil Thahir. "Menakar Sejarah Tafsir Maqāṣidī," *QOF* vol. 2 no. 1, 22 Januari 2018, h. 2, 7–9,
<https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.496>
- Ibn Katsīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004, h. 396
- Ismā'īl ibn 'Umar Ibn Kathīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, ed. Sāmī ibn Muḥammad Salāmah, Juz 28. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999, h. 105
———. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999, h. 460
- Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, cet. ke-1. Beirut: Dār al-Fikr, 1998, h. 174
- Jalaluddin As-Suyuthi. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzzūl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1991, h. 242
- Koemar dan Fadillah, Zaskia. "Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 dalam Perspektif Maqashid Syariah," *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2 no. 1, 2023, h. 35–46

- Khomsi, Yulfiza. "Integrasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Sistem Pajak Desa," *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (JMEA)* 4 no. 2, 2022, h. 100–112
- Kontan.co.id. "Kenaikan Tarif PPN Lebih Berdampak Negatif ke Masyarakat Bawah Dibanding Kelas Atas" (Laporan Utama), November 2024, dari <https://www.kontan.co.id>, diakses 26 Agustus 2025
- Makmur. "PPN Naik Jadi 12% Tahun Depan, Begini Dampaknya ke Perekonomian dan Pasar Modal" (Laporan Utama), 03 Desember 2024, h. 1
- Mashdurohatun. *Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi*, *Jurnal Dinamika Hukum* no. 11, 2011, h. 33
- Muflikhatul Khoiroh. *Kontribusi Tafsir Maqāṣidīy dalam Pengembangan Makna Teks al-Qur'an*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020, h. 255–269
- Najicha, F U. "Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6 no. 1, 2022, h. 169
- Rabani, K F, Shofie, M dan Alfarizi, M. "Analisis Statistik Pengaruh Kenaikan PPN Tahun 2025 Terhadap Harga Permintaan, Kondisi Pasar dan Sosial Ekonomi Indonesia," 3 no. 2, 2025, h. 1315–1322
- Safitri, Dian. *Analisis Maqāṣid al Sharī‘ah terhadap Implementasi Perda Pajak Restoran di Kota Madiun*, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2023, h. 19
- Suprifiani, Norsulfiani. *Kebijakan Tax Amnesty dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Maqāṣid al Syari‘ah*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2021, h. 24

- Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd. *Al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Nuṣūṣ al-Qur’āniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013, h. 4–5, 22
- . *Al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Nuṣūṣ al-Qur’āniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013, h. 21–25
- . *al-Tafsīr al-Maqāṣidi li al-Nash al-Qur’āni*. Kairo: Dar al-Salam, 2016, h. 7
- . *al-Tafsīr al-Maqāṣidi li Suwar al-Qur’ān al-Karīm*. Kairo: Mofakroun, 2003, h. 6
- . *Fī Fiqh al-Maqāṣid: Dirāsāt Ta’sīliyyah wa Tatbīqiyyah*. Kairo: al-Maktabah al-Waqfiyyah, 2014, h. 35–37
- . *Maqāṣid al-Qur’ān: Dirāsah fī al-Tafsīr al-Maqāṣidī*. Terj., Kairo: Dar al-Shuruq, 2014, h. 87–89
- . *Makāṣid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2014, h. 93–95
- . *al-Maqāṣid al-Kāṣirah fī al-Shari’ah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2017, h. 89–91

BIODATA PENULIS



Rendi Antika lahir di Jakarta Pusat, 17 Juni 2000. Ia menempuh pendidikan dasar di SDN Gambir 01, Jakarta. Setelah menyelesaikan jenjang sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 8 Jakarta, dan kemudian menempuh pendidikan menengah atas sekaligus pendidikan keagamaan sebagai santri di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, melalui SMA MAPM (Madrasah Aliyah Perguruan Mualimat) Cukir, Jombang.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, penulis menjalani masa gap year selama 4 tahun untuk mengkhatamkan Al-Qur'an dan memperdalam ilmu agama. Berbekal pengalaman spiritual tersebut, Rendy kemudian melanjutkan jenjang pendidikan tinggi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta sejak tahun 2021 hingga sekarang.

Berkat rahmat Allah Swt., ridha orang tua, serta doa dan dukungan dari keluarga dan teman-teman, penulis berusaha menyelesaikan studinya dengan sebaik-baiknya. Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, khususnya studi Al-Qur'an, dan membawa manfaat bagi pembaca serta masyarakat luas.



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME
Nomer : 167/Perp.IIQ/USH-IAT/VIII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rita Asri Listintari
Jabatan : Perpustakaan

NIM	21211769	
Nama Lengkap	Rendi Antika	
Prodi	IAT	
Judul Skripsi	KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAQASIDI: STUDI APLIKASI PEMIKIRAN WAŞFİ 'ĀSYŪR ABŪ ZAYD TERHADAP AYAT- AYAT EKONOMI	
Dosen Pembimbing	Ruae dah, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisme)	Cek 1: 24 %	Tanggal Cek 1: 27 Agustus 2025
	Cek 2:	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2025
Petugas Cek Plagiarisme



Rita Asri Listintari



24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 20 words)

Top Sources

24%	Internet sources
11%	Publications
10%	Submitted works (Student Papers)

